

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT KABUPATEN ENREKANG**



**HAJAR LESTARI  
1910321028**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS FAJAR  
MAKASSAR  
2023**

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT KABUPATEN ENREKANG**



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi

**HAJAR LESTARI  
1910321028**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS FAJAR  
MAKASSAR  
2023**

**SKRIPSI**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT  
KABUPATEN ENREKANG**

disusun dan diajukan oleh

**HAJAR LESTARI**

**1910321028**

telah diperiksa dan telah diujikan

Makassar, 29 Agustus 2023

Pembimbing



**Herawati Dahlan, S.E., M.Ak**  
NIDN: 0905077106

Ketua Program Studi S1 Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial  
Universitas Fajar



**Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA**  
NIDN: 0925107801

## SKRIPSI

### ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT KABUPATEN ENREKANG

disusun dan diajukan oleh:

**HAJAR LESTARI**

**1910321028**

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
pada tanggal, **29 Agustus 2023** dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui.

Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Herawati Dahlan, S.E., M.Ak NIDN: 0905077106	Ketua	1
2.	Andi Zulfakar Yudha, P.S, SE., M.Si., CRMO NIDN: 0907069103	Sekretaris	2
3.	Siprianus Palete, S.E., M.Si., Ak., CA., CERA., CMA NIDN: 0922097303	Anggota	3
4.	Nurbayani, S.E., M.Si., CTA., ACPA NIDN: 0926098702	Eksternal	4

Dekan Fakultas  
Ekonomi dan Ilmu-Ilmu  
Sosial Universitas Fajar

UNIVERSITAS FAJAR  
DEKAN FAKULTAS  
EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL  
**Dr. Yusmanizar, S.Sos., M.Ikom**  
NIDN: 0925096902

Ketua Program Studi S1 Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial  
Universitas Fajar

UNIVERSITAS FAJAR  
PRODI AKUNTANSI  
**Yasmi, S.E., M.St., Ak., CA., CTA., ACPA.**  
NIDN. 0925107801

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hajar Lestari

Stambuk : 1910321028

Program Studi: S1 Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat kabupaten Enrekang adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain demi memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis dan dikutip dalam naskah ini kecuali disebutkan sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur – unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 29 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,

  
Hajar Lestari

## PRAKATA

**Bismillahirrohmanirrohim,**

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.**

Segala puji bagi Allah SWT, karna atas berkat Rahmat ridahnya sehingga penulis diberikan Kesehatan dan kemudahan dalam menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kabupaten Enrekang”**

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada orang tua penulis, ibunda Mawar Dani dan ayahanda Dirlan atas segala cinta kasih dan dukungannya sehingga penulis bisa di tahap ini. Terima kasih juga kepada ke dua saudari saya Ade Nuraeni dan Azizah Qhairunniswa yang selalu menyemangati dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan proposal skripsi ini, peneliti ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada ibu Herawati Dahlan, S.E., M.Ak selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan bimbingan, motivasi saran serta membantu penulis selama penyusunan proposal skripsi ini.

Pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan rasa terima kasi yang tulus kepada:

1. Rector Universitas Fajar Bapak Dr. Mulyadi Hamid, S.E., M.Si

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar Dr. Hj. Yusmanizar, S.Sos., M.I.Kom.
3. Ketua Program Studi Akuntansi S1 Universitas Fajar Ibu Yasmi Nurdin, S.E., M.Si., Ak., C.A., C.T.A., A.C.P.A
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar Yang telah Memberikan Ilmu yang sangat bermanfaat dan berharga yang akan menjadi bekal bagi peneliti kedepannya.
5. Sekretaris Program Studi Akuntansi S1 Universitas Fajar, Kak Juliana Sartika Djafar, S.E., M.Si yang telah memberikan informasi-informasi yang sangat bermanfaat dari awal penyusunan skripsi hingga akhir penyelesaian skripsi
6. Senior-senior dan tema HPMM Komisariat Pers.Perti Fajar yang telah memberikan semangat serta dukungan dari awal penyusunan skripsi ini sampai selesai
7. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada diri saya sendiri karena telah mampu menyelesaikan skripsi ini ,menyemangati diri sendiri adalah hal yang wajib dalam menyelesaikan tantangan yang dihadapi.

Akhirnya sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua

pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater tercinta Kampus Biru Universitas Fajar Makassar.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Makassar, 29 Agustus 2023

Penulis

**Hajar Lestari**

## ABSTRAK

# ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT KABUPATEN ENREKANG

Oleh  
Hajar Lestari  
Herawati Dahlan

Pajak merupakan penerimaan negara yang berperan penting dalam menunjang kemajuan di Indonesia. Di Indonesia sendiri memiliki dua jenis pajak pajak pusat dan pajak daerah. Peran dari pajak daerah tidak dapat di anggap sepele karena mempunyai peran penting dalam pembangunan daerah, pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu dari penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak daerah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pada Kantor Samsat Kabupaten Enrekang. Adapun variabel independen dalam penelitian ini yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 sampel wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada Kantor Samsat Kabupaten Enrekang. Metode pengambilan sampel menggunakan metode *convenience sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan diolah menggunakan menggunakan SPSS. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Dari hasil penelitian diketahui bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Kantor Samsat Kabupaten Enrekang.

**Kata Kunci : Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak**

**ABSTRACT**  
**ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING TAXPAYER  
COMPLIANCE IN PAYING MOTOR VEHICLE TAXES  
AT SAMSAT OFFICE, ENREKANG DISTRICT**

By:  
**Hajar Lestari**  
**Herawati Dahlan**

Tax is an important state revenue in financing development in Indonesia. In Indonesia, there are two types of taxes, central taxes and regional taxes. The role of regional taxes cannot be underestimated because they have an important role in regional development. One of the biggest contributors to local taxes comes from motor vehicle taxes. This research was conducted to find out what factors can influence taxpayer compliance in paying taxes at the Enrekang District Samsat Office. The independent variables in this study are the modernization of the tax administration system, knowledge of taxpayers and tax sanctions. The number of samples in this study were 100 samples of motorized vehicle taxpayers who were registered at the Enrekang District Samsat Office. The sampling method uses the method of using sampling. and processed using SPSS. The data analysis technique used in this study is multiple linear regression. From the results of the study it is known that the modernization of the tax administration system has no effect on taxpayer compliance, taxpayer knowledge and tax sanctions have a positive and significant effect on taxpayer compliance at the Samsat Office of Enrekang Regency

**Keywords : Tax Administration System Modernization, Taxpayer Knowledge, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance**

## DAFTAR ISI

	halaman
<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>Kesal</b>
.....	
ahan! Bookmark tidak ditentukan.	
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>Kesal</b>
.....	
ahan! Bookmark tidak ditentukan.	
<b>PRAKATA .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2.1 Pajak .....	11
2.1.1 Fungsi pajak .....	12
2.1.2 Syarat Pemungutan Pajak.....	14
2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak.....	14
2.2 Jenis Pajak .....	15
2.2.1 Pengelompokan Pajak Menurut Golongannya.....	16
2.2.2 Pengelompokan Pajak Menurut Sifatnya .....	16
2.2.3 Pengelompokan Pajak Menurut Pemungutannya .....	17
2.3 Pajak daerah.....	18
2.3.1 Fungsi Pajak Daerah .....	18
2.3.2 Sistem Pemungutan Pajak Daerah.....	19
2.3.3 Jenis Pajak Daerah .....	19
2.4 Pajak Kendaraan Bermotor .....	21
2.4.1 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor .....	22
2.4.2 Objek Pajak Kendaraan Bermotor .....	22
2.4.3 Subjek Pajak Dan Wajib Pajak Pajak Kendaraan Bermotor....	23
2.5 Kepatuhan wajib pajak .....	23
2.6 Modernisasi sistem administrasi perpajakan.....	25
2.7 Pengetahuan Wajib Pajak .....	27
2.8 Sanksi Perpajakan .....	30
2.9 Tinjauan Empirik.....	31
2.10 Kerangka Pikir .....	33
2.11 Defenisi Operasional .....	34

2.12 Hipotesis .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>40</b>
3.1 Rancangan Penelitian .....	40
3.2 Tempat Dan Waktu .....	40
3.3 Populasi dan Sampel .....	41
3.3.1 Populasi .....	41
3.3.2 Sampel.....	41
3.4 Sumber Data .....	42
3.5 Variabel Penelitian .....	42
3.5.1 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan .....	43
3.5.2 Pengetahuan Wajib Pajak .....	43
3.5.3 Sanksi Perpajakan .....	44
3.6 Metode Pengumpulan Data.....	45
3.7 Teknik Analisis Data.....	46
3.7.1 Analisis Statistika Deskriptif.....	46
3.7.2 Pengujian Kualitas Data.....	46
3.7.3 Uji Asumsi Klasik .....	47
3.7.4 Uji Analisis Regresi Berganda .....	49
3.7.5 Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t).....	50
3.7.6 Uji Simultan (Uji F) .....	50
3.7.7 Uji Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> ) .....	51
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>53</b>
4.1 Deskripsi Singkat Objek Penelitian .....	53
4.1.1 Deskripsi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Enrekang.....	53
4.1.2 Visi Dan Misi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Enrekang.....	55
4.1.3 Struktur organisasi Samsat Kabupaten Enrekang .....	55
4.1.4 Deskripsi Kerja Jabatan Kantor Samsat Kabupaten Enrekang .....	56
4.2 Hasil Penelitian.....	59
4.2.1 Karakteristik Responden .....	59
4.2.2 Analisis Statistika Deskriptif.....	61
4.2.3 Uji Kualitas Data.....	64
4.2.3 Uji Asumsi Klasik.....	69
4.2.4 Analisis Regresi Berganda .....	72
4.2.5 Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t).....	75
4.2.6 Uji Simultan (F) .....	77
4.2.7 Uji Koefisien Determinasi (R) .....	78
4.3 Pembahasan.....	79
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>87</b>
5.1 Kesimpulan .....	87
5.2 Saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>93</b>



## DAFTAR TABEL

Halama

Tabel 1. 1	Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Terdaftar Di Kantor Samsat Enrekang Tahunan 2020-2022.....	6
Tabel 2. 1	Tinjan empirik .....	31
Tabel 4. 1	Persentase Pekerjaan Responden.....	60
Tabel 4. 2	Persentasi usia responden.....	60
Tabel 4. 3	Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin .....	61
Tabel 4. 4	Karakteristik responden berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	61
Tabel 4. 5	Analisis Statistika Deskriptif .....	62
Tabel 4. 6	Hasil Uji Validitas Modernisasi Sistem Adminitrasi Perpajakan .....	65
Tabel 4. 7	Hasil Uji Validitas Pengetahuan Wajib Pajak.....	66
Tabel 4. 8	Hasil Uji Validitas Sanksi Perpajakan.....	67
Tabel 4. 9	Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak.....	68
Tabel 4. 10	Hasil Uji Reliabilitas .....	69
Tabel 4. 11	Hasil Uji Normalitas.....	70
Tabel 4. 12	Hasil Uji Multikolinearitas .....	71
Tabel 4. 13	Hasil Uji Regresi Berganda .....	73
Tabel 4. 14	Hasil Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t).....	75
Tabel 4. 15	Hasil Uji Simultan (F) .....	77
Tabel 4. 16	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R) .....	78

## DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 1. 1 Kerangka Pikir.....	33
Gambar 4. 1 Stuktur oragnisasi Samsat Kabupaten Enrekang .....	56
Gambar 4. 2 Hasil Uji Heteroskedastistas.....	72

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Meningkatnya kebutuhan penunjang pembiayaan dan belanja negara membuat negara tidak hanya siap mengandalkan dana dari luar negeri tetapi juga harus meningkatkan penerimaan negara dari dalam negeri. Pendapatan dari dalam negeri ini bisa berupa penerimaan dari sektor pajak maupun pendapatan non pajak (Siswanto Putri & Jati, 2017). Pendapatan yang bersumber dari penerimaan yang didapatkan dari memanfaatkan dan mengelola kekayaan yang dimiliki negara dalam hal ini sumber daya alam merupakan penerimaan dari sektor non pajak. Sedangkan penerimaan yang berasal pungutan pajak artinya kontribusi kewajiban kewajiban kepada negara yang terutang oleh orang atau zat yang bersifat memaksa dan tidak dapat memperoleh imbalan hanya seperti seperti yang di jelaskan dalam undang-undang perpajakan.

Menurut Pasal 1 UU tahun 2007 No. 28 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mendefinisikan "Pajak merupakan suatu komitmen warga negara terhadap negara yang terutang oleh orang atau unsur yang bersifat memaksa menurut undang-undang dengan tidak memperoleh bayaran secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan negara demi keberhasilan individu.

Menurut Pasal 1 UU No. 28 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mendefinisikan “Pajak merupakan suatu kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2003 menjelaskan jika APBD ialah planing keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan rakyat daerah. besar kecilnya APBD suatu daerah dapat berbeda-beda ditinjau dari pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Semakin baik pertumbuhan ekonomi maka pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pula akan meningkat (Siswanto Putri & Jati, 2017). Perubahan ekonomi di masyarakat seharusnya akan menaikkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor perpajakan.

Seiring dengan meningkatnya kinerja ekonomi masyarakat harusnya dapat mempertinggi kemampuan masyarakat dalam membayar pajak. Peningkatan kemampuan membayar pajak seharusnya dibarengi dengan kepatuhan wajib agar penerimaan pajak pemerintah daerah dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat melalui program-program pembangunan serta pelayanan terhadap masyarakat melalui pembentukan aturan di APBD (Wardani & Rumiyaun, 2017).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dimana pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1 menegaskan bahwa, Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, menurut undang-undang dan Peraturan Daerah.

Menurut (Ilhamsyah, 2016) Faktor Kunci Peningkatan Pendapatan Industri Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri. Kepatuhan wajib pajak merupakan salah syarat bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan menurut undang-undang, pelaksanaan hak perpajakan yang benar Hukum dan peraturan perpajakan yang berlaku. ada berbagai elemen-elemen dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan antaranya; modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan menjadi faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Modernisasi merupakan pemungutan pajak dan sistem pengelolaan manajemen tata kelola yang baik, yaitu menerapkan sistem pemungutan dan pengelolaan pajak Transparan dan akun tabel, memanfaatkan sistem teknologi informasi terpercaya dan *up to date*. Perubahan yang dilakukan meliputi struktur organisasi, Proses bisnis, teknologi informasi dan komunikasi dan manajemen sumber daya tenaga kerja. Dengan adanya modernisasi dari sistem pemungutan pajak, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Elemen kedua yang menjadi faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah pengetahuan wajib pajak informasi inilah yang digunakan wajib pajak sebagai dasar tindakan, strategi perpajakan dan norma pengambilan keputusan Ketika mereka menyadari hak dan kewajiban yang mereka miliki sebagai wajib pajak dan Ketika melaksanakan hak dan kewajiban wajib pajak dalam bidang perpajakan. Bagi wajib pajak pengetahuan akan peraturan perpajakan akan mendorong wajib pajak untuk menyadari akan pentingnya pajak dan kewajibannya sebagai pengusaha yang kena pajak

Faktor selanjutnya yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib perpajakan yaitu pengenaan sanksi perpajakan. Wajib pajak yang tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya akan mendapat sanksi perpajakan maupun sanksi administrasi bahkan sanksi pidana sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak telah beberapa kali dilakukan antara lain penelitian yang dilakukan (Wardani & Rumiyatun, 2017) dengan judul pengaruh pengetahuan wajib pajak, edaran wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian yang di hasilkan pada penelitian ini menyatakan jika variabel-variabel pengetahuan pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berbeda dengan penelitian yang di lakukan (Ilhamsyah, 2016) dengan judul pengaruh pemahaman serta pengetahuan wajib pajak tentang

peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa variabel pengetahuan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh para peneliti yang di sebutkan di atas adalah kesamaan pada dua variabel bebas yang di lakukan. Adapun perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti yang disebutkan diatas yaitu terletak pada, lokasi, tahun penelitian, serta populasi dan sampel penelitian. Pada penelitian ini peneliti menambahkan satu variabel yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan alasan bahwa dewasa ini modernisasi dalam bidang perpajakan saat ini sudah sangat berkembang baik dari sisi penyediaan fasilitas aplikasi untuk pelaporan maupun dari sisi administrasi yang sudah dapat dilakukan secara online dengan tujuan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, oleh itu peneliti merasa perlu menambahkan variabel modernisasi sebagai salah faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah kabupaten Enrekang adalah dari pajak Daerah Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang terdiri dari: (1) Pajak Kendaraan Bermotor, (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu penyumbang terbesar Penerimaan Pajak Daerah.

Meningkatnya penerimaan daerah ini dari sektor pajak kendaraan bermotor dikarenakan semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dari tahun ketahuannya. Di wilayah operasional Samsat Enrekang sampai dengan tahun 2022 jumlah sepeda motor sebanyak 5452 unit, peningkatan jumlah kendaraan bermotor juga akan dibarengi dengan peningkatan jumlah wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya. Jumlah sepeda motor yang terdaftar di Samsat Enrekang tahun 2020-2022.

**Tabel 1. 1**  
**Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Terdaftar**  
**Di Kantor Samsat Enrekang Tahun 2020-2022**

Tahun	Jumlah Kendaraan	Persentase kenaikan jumlah kendaraan setiap tahunnya	Jumlah kendaraan yang tidak membayar tagihan	Jumlah kendaraan yang membayar pajak	Persentase kenaikan WP yang bayar membayar pajak
2020	3626	-	3292	334	-
2021	3787	4%	3426	361	10%
2022	5452	31%	4774	678	12%

*Sumber: data diolah 2023*

Dari tabel 1.2 menunjukkan dari 5452 total unit kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor Samsat Enrekang terdapat 4774 unit kendaraan yang tidak membayar pajak (KTMDU). Hal ini menggambarkan masih ada selisih antar jumlah kendaraan yang berpotensi dengan jumlah KTMDU yang terdaftar di kantor Samsat Enrekang. Persentase dari jumlah kendaraan bermotor yang membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Enrekang nilainya sangat tidak lazim. Hal ini membuktikan jika

masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dan tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pada tabel tersebut dapat dilihat jika setiap tahunnya jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan yang terdaftar di kantor Samsat Kabupaten Enrekang. Peningkatan kendaraan bermotor dapat dilihat sebagai salah satu acuan dari tingkat kemampuan masyarakat. Beberapa faktor yang menjadi penyebab peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor yaitu kendaraan bermotor menjadi salah satu alat transportasi yang mendukung aktivitas serta perekonomian Masyarakat telah menjadi kebutuhan primer. Dari sudut pandang ini, maka penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tentu diharapkan menjadi optimalisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Optimal atau tidaknya PAD berasal Pajak Kendaraan bermotor juga bergantung pada taraf kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor guna meningkatkan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang elemen apa menyebabkan konsistensi dari kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya pada lingkup pajak kendaraan bermotor. Maka peneliti mengambil judul penelitian **“Analisis Faktor-Faktor Yang memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kabupaten Enrekang)”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari deskripsi latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan antara modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Kabupaten Enrekang?
- b. Apakah Terdapat Pengaruh positif dan signifikan antara Pengetahuan Wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Kabupaten Enrekang?
- c. Apakah Terdapat Pengaruh positif dan signifikan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Kabupaten Enrekang?
- d. Apakah terdapat pengaruh antara modernisasi sistem administrasi perpajakan, Pengetahuan Wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Enrekang?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Pengaruh positif dan signifikan antara Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Enrekang

- b. Untuk mengetahui Pengaruh positif dan signifikan antara Pengetahuan Wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Enrekang
- c. Untuk mengetahui Pengaruh positif dan signifikan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Enrekang
- d. Untuk mengetahui pengaruh antara modernisasi sistem administrasi perpajakan, Pengetahuan Wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor samsat Enrekang

#### **1.4 Manfaat penelitian**

- a. Bagi Universitas Fajar

Hasil penelitian ini dapat digunakan menjadi tambahan informasi serta referensi dan bisa dikembangkan buat penelitian selanjutnya, serta memberikan tambahan wawasan bagi mahasiswa terkait dengan ketaatan pajak.

- b. Bagi kantor Samsat Kab. Enrekang

Hasil penelitian ini dapat digunakan menjadi pertimbangan dalam memilih kebijakan-kebijakan yang terkait dengan peningkatan kepatuhan pajak kendaraan bermotor oleh wajib pajak dengan *output* peningkatan Pendapatan Daerah dari sektor pajak tunggangan kendaraan bermotor.

c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan serta wawasan pada hal perpajakan dan sebagai pengimplementasian pengetahuan yang selama ini sudah diperoleh di perguruan tinggi untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kondisi di lapangan pada sektor perpajakan khususnya pajak daerah

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pajak**

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara untuk membiayai pembangunan nasional dan pemenuhan hajat hidup bagi masyarakat (Ahmad et al., 2020). Sedangkan menurut (Dian Efriyenty, 2019) Seluruh pihak yang berkaitan haruslah saling bersinergi dalam mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan untuk menghasilkan keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Bentuk kerja sama dari semua pihak dapat berupa konsistensi warga dalam memenuhi komitmen pengeluarannya dan badan publik sendiri sebagai fasilitator pemilihan tugas terus mengembangkan kualitas bantuan dengan tujuan agar pendapatan dari daerah pemungutan pajak lebih ideal dan optimal.

Dalam UU Tahun 2009 No.16 tentang perubahan keempat dari UU tahun 1983 No. 6 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pajak merupakan iuran wajib yang kepada negara yang dilakukan oleh orang yang terikat dengan hukum yang berlaku dengan tidak menerima ganti rugi secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat

Menurut (Sukrisno Agoes, 2019) Pajak merupakan pungutan terhadap rakyat oleh negara sesuai undang-undang yang bersifat memaksa, serta

terutang yang harus dibayar menggunakan tidak menerima imbalan secara eksklusif, yang hasilnya dipergunakan buat membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan.

Menurut (Ilhamsyah, 2016) bahwa pajak merupakan pungutan yang dijalankan oleh pemerintah negara terhadap rakyat sesuai menggunakan aturan perundang-undangan yang berlaku yang sifatnya memaksakan, serta terutang sehingga wajib dibayar dan tidak memperoleh feedback dengan pribadi, yang kemudian hasil pajak tadi berguna buat penyelenggaraan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah.

### **2.1.1 Fungsi pajak**

Bentuk pembayaran pajak rakyat yang sebenarnya dapat dilihat dari kegiatan pembiayaan pembangunan dan kegiatan negara dalam penyaluran anggaran pendapatan dan belanja negara yang merupakan salah satu fungsi pajak.

#### **a. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)**

Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah yang ternyata menjadi sarana penunjang negara, baik sebagai dana biasa untuk penghargaan pejabat pemerintah, maupun untuk kemajuan negara, lebih tepatnya apa yang disebut bea merupakan bagian dari anggaran air. Sebagai peningkatan kemampuan anggaran ini, otoritas publik berupaya menggunakan teknik untuk memperluas dan memperluas jangkauan biaya. Ilustrasi dimulainya peningkatan dan peningkatan biaya adalah penyempurnaan pedoman penilaian yang

ada. Contoh asal muasal perluasan dan intensifikasi pajak adalah penyempurnaan peraturan perpajakan yang ada, misalnya pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan real estat (PBB), pajak penjualan barang mewah (PPnBM)

b. Fungsi Regulent atau Pengetahuan

Kemampuan umum dari tugas-tugas pengeluaran, khususnya pemilihan biaya, digunakan sebagai komponen untuk mengawasi dan melaksanakan strategi pemerintah, serta sehubungan dengan pencapaian tujuan tertentu di luar bidang moneter. Contoh penerapan fungsi pengetahuan pajak diantara-Nya:

- a. Penerapan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Jika nilai harga jual barang lebih tinggi maka semakin tinggi pula harga barang tersebut.
- b. Guna menciptakan pendapatan yang merata harus diciptakan pula nilai tarif pajak progresif atas penghasilan bagi pihak yang memiliki penghasilan tinggi agar kontribusi pajak yang di terima negara semakin tinggi.
- c. Penggunaan tarif bea 0% pada perdagangan adalah untuk mendukung pengiriman yang diperluas sehingga negara tersebut dapat memperoleh perdagangan asing dari latihan komoditas ini.
- d. Beban tarif pengujian untuk jenis usaha tertentu (beton, rokok, kertas, baja) digunakan untuk menghambat produksi karena

pembangunan pabrik pengolahan yang tidak perlu dapat merugikan iklim dan kesejahteraan umum.

### **2.1.2 Syarat Pemungutan Pajak**

Persyaratan-persyaratan harus ada dalam pemungutan pajak pada saat pelaksanaan rencana untuk mencegah timbulnya perlawanan dari rakyat, baik perlawanan pasif maupun perlawanan aktif. Menurut (Mardiasmo, 2018) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) Dalam prosesnya, pemungutan pajak harus adil sehingga sesuai dengan tujuan hukum dan peraturan. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (legal requirement). Ketetapan pajak di Indonesia diarahkan dalam Pasal 23 ayat 2 UUD 1945. Pasal ini memberi pengertian tentang pengaturan jaminan yang sah bagi penyelenggaraan pemerataan, baik bagi negara maupun bagi penduduk. Tidak mengganggu ekonomi atau keuangan Selama memungut biaya, tidak menghalangi kelancaran kegiatan produksi dan bisnis sehingga tidak terjadi keterpurukan ekonomi masyarakat

Efektivitas diharapkan untuk bermacam-macam biaya (Prasyarat Moneter). Agar hasil kisaran biaya lebih pasti, maka kisaran biaya harus diganti sehingga negara dapat berfungsi sebagai pengangkut biaya minimal. Kerangka penilaian harus menjadi area kekuatan. Masyarakat akan lebih terbantu dalam mengurus komitmen penilaian mereka karena sistem pemilihan biaya menjadi lebih langsung dan kuat.

### **2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak**

Dalam penerapannya tarif pemungutan pajak di Indonesia menggunakan beberapa kerangka tarif bermacam-macam. (Resmi, 2017) menjelaskan mengenai beberapa sistem pemilihan tugas sebagai berikut:

*Ofisial assessment system (Sistem penilaian formal)* Dalam sistem pemungutan pajak ini, aparaturnegaralah yang memutuskan besarnya pajak yang harus dibayar setiap tahun berdasarkan ketentuan undang-undang, dalam hal ini Departemen Jenderal Pajak melalui fiskus. Apakah menghitung dan memungut pajak. Sistem ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut: memiliki hak untuk menentukan jumlah pajak yang terutang dari fiskus, wajib pajak bersifat pasif dan menanggung kewajiban pajak setelah fiskus memiliki fiskus.

*Skema Self -Assessment* Dalam skema pemungutan pajak ini, wajib pajak memiliki hak dan kepercayaan untuk menentukan dan menghitung jumlah tahunan pajak yang terutang sesuai dengan hukum yang berlaku. Sistem ini mengakui bahwa wajib pajak mampu menghitung pajak memahami peraturan perpajakan yang berlaku jujur bawah pemungutan memahami pentingnya membayar pajak Peran administrasi perpajakan dalam sistem pemungutan pajak ini semata - mata untuk memantau wajib pajak . Dalam hal ini sistem administrasi pajak juga memiliki kekuatan untuk mengawasi wajib pajak

## **2.2 Jenis Pajak**

Menurut (Hasbuddin, 2022) pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, sifatnya serta menurut lembaga pemungutannya diantar lain sebagai berikut:

### **2.2.1 Pengelompokan Pajak Menurut Golongannya**

Pajak menurut golongannya, dapat di bedakan sebagai berikut;

- a. Pajak Langsung merupakan pajak yang pembebanannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain
- b. Pajak Tidak Langsung yaitu, pajak pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Pajak tidak langsung terjadi apabila terdapat suatu kegiatan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

### **2.2.2 Pengelompokan Pajak Menurut Sifatnya**

Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif (Resmi, 2017)

#### **a. Pajak Subjektif**

Pajak subjektif yaitu, pajak yang dalam pemungutannya memperhatikan keadaan pribadi (subjeknya), seperti status perkawinan, jumlah keluarga dan tanggungan lainnya. Keadaan wajib pajak tersebut yang digunakan sebagai penentuan besar kecilnya penghasilan tidak kena pajak. Contoh : Pajak Penghasilan

#### **b. Pajak Objektif**

Pajak obyektif, yaitu pajak yang pemungutannya lebih berfokus pada objeknya berupa benda, keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan kewajiban perpajakan tanpa memperhatikan keadaan subjek (wajib pajak) atau tempat penduduk. Contoh: pajak properti dan konstruksi

### **2.2.3 Pengelompokan Pajak Menurut Pemungutannya**

Berdasarkan jenisnya, biaya dikelompokkan menjadi dua, yaitu biaya pusat dan biaya lokal (Resmi, 2017).

Pajak Pusat Merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan ditetapkan oleh Perbendaharaan yang hasilnya digunakan untuk mendanai anggaran negara, misalnya: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Barang Mewah Pajak Penjualan Barang, Pajak Real Estate dan Pajak Konstruksi.

Pajak Daerah Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai anggaran rumah tangga pemerintah daerah masing-masing. Contoh pajak daerah tingkah I (pajak provinsi): Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan. Contoh pajak daerah tingkat II (pajak kota/kabupaten): Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Parkir.

## **2.3 Pajak daerah**

Sebagai iuran wajib pajak kepada negara, pajak tidak bisa sembarangan. Tentunya harus ada dasar hukum yang di gunakan melalui pertautan pertautan yang mengatur tentang pajak d (Mardiasmo, 2018). Sedangkan dalam (PP UU RI No.10 Tahun 2021) pasal 1 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah merupakan suatu iuran wajib oleh orang pribadi atau badan ke daerah yang dipaksasakan oleh undang-undang yang secara tidak langsung tidak dapat mendapatkan imbalan dan di gunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah untuk kesejahteraan penduduk. Oleh karai itu, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupaku iuran wajib kepada daerah yang harus di bayar oleh orang atau perseorangan atau badan hukum tanpa imbalan langsung. Pajak daerah juga merupakan bentuk iuran paksaan kepada daerah berdasarkan undang-undang yang berlaku dan di gunakan untuk membiayai pengeluaran daerah.

### **2.3.1 Fungsi Pajak Daerah**

Pajak daerah berperan penting dalam pemenuhan fungsi negara/pemerintahan, baik dalam pengaturan maupun dalam pemungutan, pendistribusian, dan pengalokasian sumber daya. Secara umum, fungsi keuangan daerah memiliki fokus yang lebih besar pada alokasi sumber daya pelayanan masyarakat di samping fungsi kontrol regulasi. Menurut (Mardiasmo, 2018), fungsi pajak adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai sumber pendapatan daerah (budgetary) Pendanaan Pajak berperan sebagai sumber pendanaan pengeluaran publik, misalnya pajak yang dimasukkan dalam APBN sebagai pendapatan nasional
- b. Fungsi pengaturan (*Regulatory*) perpajakan adalah alat untuk menyesuaikan atau melaksanakan kebijakan negara di bidang sosial ekonomi dan mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan

### **2.3.2 Sistem Pemungutan Pajak Daerah**

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) undang-undang Nomor 55 Tahun 2016 yang memuat aturan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah , sistem pemungutan pajak daerah yang berlaku adalah:

- a. Sistem Pemungutannya adalah Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah yaitu besarnya kredit wajib pajak terutang berdasarkan penetapan Kepala Daerah.
- b. Tata cara pembayaran Wajib Pajak itu sendiri yaitu besarnya pajak terutang ditentukan oleh Wajib Pajak.

### **2.3.3 Jenis Pajak Daerah**

Berdasarkan (Undang-undang republik Indonesia nomor 1 tahun 2022) tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, terdapat 16 jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari tujuh jenis pajak yang pemungutannya merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi dan sembilan jenis pajak yang

pemungutannya merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan rincikan sebagai berikut.

#### **a. Pajak Daerah Provinsi**

Pajak Daerah Provinsi merupakan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah provinsi yang objeknya relatif sempit, dan jika objek pajak provinsi diperluas harus melalui aturan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang. Berdasarkan undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, ada beberapa jenis pajak yang dipungut oleh provinsi, yaitu:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- 3) Pajak Alat Berat (PAB).
- 4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
- 5) Pajak Air Permukaan (PAP).
- 6) Pajak Rokok
- 7) Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB).

#### **b. Pajak Daerah Kabupaten/ Kota**

Pajak daerah kabupaten/kota adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dengan objek yang dapat diperluas berdasarkan peraturan pemerintah sesuai ketentuan yang ada (Mardiasmo, 2018) Berdasarkan undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pajak daerah yang dipungut oleh Kabupaten/ Kota meliputi:

- 1) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
- 2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- 3) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).
- 4) Pajak Reklame.
- 5) Pajak Air Tanah (PAT).
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB).
- 7) Pajak Sarang Burung Walet.
- 8) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
- 9) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

#### **2.4 Pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan (undang-undang republik Indonesia nomor 28, 2009), Pajak Kendaraan Bermotor, juga dikenal sebagai pajak terhadap kepemilikan atau penggunaan kendaraan bermotor. Setiap kendaraan beroda dengan gandengannya dikenal sebagai "kendaraan bermotor", dan digunakan di setiap jenis jalan raya. Itu didorong oleh motor atau jenis perangkat teknis lainnya yang mengubah sejumlah energi yang tersedia menjadi gaya tarik.

Pemerintah provinsi harus menetapkan peraturan pajak kendaraan bermotor daerah yang baru untuk diterapkan di suatu provinsi sebagai dasar hukum pemungutan pajak kendaraan bermotor di provinsi tersebut. Pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam Pasal 8 UU No. 8 Tahun 2017 mencapai 2,75%, terutama disalurkan ke kabupaten/kota.

### **2.4.1 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor**

Pada undang–undang nomor 28 tahun 2009 telah ditentukan besaran tarif pajak Bermotor yang dapat ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk masing-masing jenis pajak daerah. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 2,75%. Menurut (Ahmad et al., 2020) tarif pajak dapat di dirincikan sebagai berikut:

- a. Kendaraan bermotor pribadi kepemilikan pertama dikenakan tarif paling tinggi sebesar 1,5%.
- b. Kendaraan bermotor pribadi kepemilikan kedua dengan tarif 2%, ketiga 2,25%, keempat 2,5% dan kelima 2,75% dikali PKB.
- c. Kendaraan umum kendaraan bermotor, ambulans, mobil pemadam kebakaran, dinas sosial ketatausahaan, yayasan sosial dan tegas, Badan Publik/TNI/Polri, negara bagian setempat, dan kendaraan lain yang ditentukan oleh teritorial tidak seluruhnya diselesaikan untuk memiliki pajak sebesar 0,5% digandakan oleh Pemerintah alasan ketidaknyamanan PKB.
- d. Kendaraan untuk perangkat keras yang berat dan peralatan besar ditetapkan pada batas 0,2%

### **2.4.2 Objek Pajak Kendaraan Bermotor**

Subyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah pemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah kendaraan beroda dan gandeng yang digunakan di segala jenis permukaan jalan dan digerakkan oleh peralatan teknis berupa mesin atau alat lain yang berfungsi mengubah sumber energi tertentu menjadi energi kinetik, gaya kendaraan,

termasuk alat beat dan alat besar, peralatan beroda besar dan dipasang tidak permanen serta kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor yang beroperasi di dalam negeri.

#### **2.4.3 Subjek Pajak Dan Wajib Pajak Pajak Kendaraan Bermotor**

Yang dikenai sebagai Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang perseorangan atau badan hukum yang memiliki dan/atau mengoperasikan kendaraan bermotor (Pasal 4 Ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009). Makna yang terkandung dalam konsep kepemilikan dan/atau penguasaan adalah sebagai berikut:

- a. Subjek pajak memiliki kendaraan bermotor,
- b. Subjek pajak memiliki dan menguasai kendaraan bermotor,
- c. Subjek pajak hanya menguasai dan tidak memiliki kendaraan bermotor.

#### **2.5 Kepatuhan wajib pajak**

Menurut ("Sitti Djumiati," 2017) kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai ketaatan dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. perpajakan yang berlaku tanpa diadakannya pemeriksaan, investigasi, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Rahayu, 2017). Sedangkan dalam penelitian (Dahlan et al., 2022) menjelaskan Salah satu persoalan yang dihadapi Indonesia adalah tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia yang masih

rendah. Jika dilihat dari rasio kepatuhan wajib pajak, maka target yang ditetapkan pemerintah belum tercapai.

Menurut (Ilhamsyah, 2016) Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan dimana seorang wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara penuh dan memenuhi hak-hak perpajakannya secara benar yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan (Dahlan et al., 2022) menjelaskan jika kepatuhan merupakan kondisi seseorang taat terhadap perintah serta aturan yang diberikan dalam hubungannya dengan wajib pajak, maka kepatuhan merupakan suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kepatuhannya. Berdasarkan beberapa definisi kepatuhan wajib pajak di atas dapat menyimpulkan kepatuhan wajib pajak adalah tunduk dan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang telah ditetapkan.

Sementara dalam keputusan (Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 544/Kmk.04/2000, ) "*Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*" Dijelaskan bahwa Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Menyampaikan surat pembiratan dengan tepat waktu untuk semua jenis pajak selama dua tahun terakhir

- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
- c. tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
- d. dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal

## **2.6 Modernisasi sistem administrasi perpajakan**

Menurut (Viva et al., 2019) Modernisasi sistem perpajakan merupakan implementasi dari sistem pengelolaan dan pemungutan perpajakan yang akun tabel dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang Handal dengan terkini yang baru. Program ini didesain dan diimplementasikan secara menyeluruh dan komprehensif. Menurut (Andini et al., 2017) Sistem Administrasi perpajakan merupakan pelaksanaan dari berbagai program dan kegiatan yang sittditetapkan dalam reformasi administrasi perpajakan jangka menengah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Modernisasi sistem administrai perpajakan adalah sistem yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan dalam kerangka single Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), pembaharuan sistem administrasi perpajakan terus dilakukan untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak yang tentunya akan berdampak positif bagi fiscus Negara. Melalui peningkatan penerimaan pajak. Inovasi teknologi yang dilakukan ialah menciptakan berbagai jenis sistem menjadi lebih efektif dan efisien, seperti:

- a. SAMSAT Induk : Jenis pelayanan pembayaran pajak yang ditempatkan pada setiap daerah untuk melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor, SWDKLLJ, pengesahan STNK tahunan, STNK 5 tahunan, mutasi ke luar daerah, mutasi masuk, ganti pemilik, ganto nomor polisi, ganti warna, ganti mesin, pindah alamat, rubah bentuk, TNKB rusak/hilang, STNK rusak/hilang.
- b. SAMSAT Keliling : Bentuk layanan pembayaran pajak dengan menggunakan mobil yang akan melintasi tempat-tempat tertentu pada waktu-waktu tertentu. Melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor, SWDKLLJ, pengesahan STNK tahunan.
- c. E-SAMSAT SAKPOLE : Bentuk layanan pembayaran pajak dengan memanfaatkan sebuah Aplikasi bernama Sakpole atau singkatan dari Sistem Administrasi Pajak Online. Aplikasi bisa diunduh di Play Store di smartphone berbasis Android. Untuk penggunaanya bisa mengikuti petunjuk dan fitur yang ada di aplikasi tersebut. Melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor, SWDKLLJ, pengesahan STNK tahunan.
- d. SAMSAT PATEN : Bentuk layanan pembayaran pajak yang ditempatkan di kecamatan pada setiap-setiap daerah yang dirasa

mempunyai 29 potensi pajak yang cukup besar. Melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor, SWDKLLJ, pengesahan STNK tahunan.

Tujuan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan antara lain :

- a. Tercapainya tingkat kepatuhan pajak (tax compliance) yang tinggi
- b. Tercapainya tingkat produktifitas pegawai pajak yang tinggi
- c. Tercapainya tingkat kepercayaan (trust) terhadap administrasi perpajakan yang tinggi

Menurut penelitian yang di lakukan oleh (Junaedi Abdillah, 2021) mengatakan Indikator modernisasi administrasi perpajakan yaitu:

- a. Perubahan struktur organisasi dan sistem kerja
- b. Perubahan implementasi pelayanan wajib pajak
- c. Fasilitas pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi

## **2.7 Pengetahuan Wajib Pajak**

Menurut (Khoirina permata sari, 2020) Pengetahuan pajak adalah segala sesuatu yang diketahui tentang pungutan wajib pajak yang harus dibayarkan wajib pajak kepada Negara atau pemerintah. Sedangkan menurut (Wardani & Rumiyatun, 2017) Pengetahuan perpajakan adalah informasi yang menjadi dasar Wajib Pajak untuk bertindak, menyesuaikan strategi perpajakan dan mengambil keputusan atas dasar menerima hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang

diketahui dan digunakan wajib pajak untuk bertindak dan mengambil keputusan perpajakan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Adapun indikator pengetahuan pajak (Wardani & Rumiyaun, 2017) sebagai berikut :

- a. Kemampuan dalam menjelaskan, dan mengartikan peraturan perpajakan
- b. Kemampuan mendeskripsikan, dan mengklasifikasikan peraturan perpajakan, sehingga dapat memberikan contoh-contoh kasus perpajakan
- c. Kemampuan menerjemahkan dan menyimpulkan peraturan perpajakan
- d. Kemampuan dalam mengeksplorasi dan membandingkan peraturan perpajakan
- e. Kemampuan membuat estimasi maupun dugaan atas dampak pelaksanaan peraturan perpajakan
- f. Mengetahui batas waktu pelaporan SPT  
Batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh orang pribadi paling lama 3 bulan setelah batas akhir tahun pajak, yakni hingga 31 maret. Sedangkan batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh badan paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak, yakni 30 april.

- g. Mengetahui prosedur pembayaran pajak penghasilan Pembayaran pajak bisa dilakukan melalui online banking, menyetor lewat teller atau kantor pos, dan online pajak.
- h. Mengetahui batas waktu membayar pajak Batas waktu membayar pajak PPh Pasal 21 adalah tanggal 10 pada bulan berikutnya.
- i. Mengetahui perubahan peraturan perpajakan yang berlaku e. Mengetahui PTKP, PKP dan tarif pajak
- j. Mengetahui sanksi jika tidak membayar pajak Melakukan pembayaran pajak merupakan kewajiban seluruh warga negara. Lantaran sifatnya yang memaksa negara menetapkan sanksi bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak. Pemberian sanksi terkait perpajakan bisa dalam bentuk surat teguran maupun tindakan tegas berupa penyanderaan atau gijzeling, penyanderaan ini dapat dilakukan selama 6 bulan dan di perpanjang paling lama 6 bulan. Adapun sanksi administrasi yang di dapat wajib pajak yang tidak membayar pajak dapat berupa sanksi bunga, sanksi denda, sanksi kenaikan, dan sanksi pidana.
- k. Mengetahui tata cara mendapatkan NPWP
- l. Mengetahui tarif pajak yang akan dibayarkan Tarif pajak yang berlaku tahun 2019 sendiri masih mengacu pada pasal yang selama ini digunakan, yakni Pasal 17 Ayat 1 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008. Secara sederhana tarif yang berlaku adalah 5%, 15%, 25%, 30% untuk wajib pajak yang

memiliki NPWP. Sedangkan untuk wajib pajak tanpa NPWP tarifnya 20% lebih tinggi.

## **2.8 Sanksi Perpajakan**

Menurut (Ria Prasasti S.E.J et al., 2017) sanksi perpajakan kewajiban (perbuatan, hukuman, dan lain-lain) yang bertujuan memaksa orang untuk mematuhi suatu kontrak atau ketentuan undang-undang, imbalan negatif berupa beban atau rasa sakit yang ditentukan dalam undang-undang. Remunerasi positif, yang berupa hadiah atau anugrah yang ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan Menurut (Resmi, 2017) Sanksi pajak terjadi karena pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan khususnya dalam ketentuan umum atau tata cara perpajakan.

Menurut (Mardiasmo, 2018) Sanksi perpajakan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Dian Efrityenty, 2019) indikator dalam sanksi perpajakan sebagai berikut;

- a. Wajib Pajak memahami maksud dari sanksi pajak kendaraan bermotor.
- b. Hukuman yang berat merupakan cara mendidik wajib pajak.

- c. Wajib Pajak yang melanggar peraturan perundang-undangan harus diberikan sanksi perpajakan

## 2.9 Tinjauan Empirik

Berikut penelitian terdahulu yang menjadi referensi pada penelitian ini:

**Tabel 2. 1**  
**Tinjauan empirik**

No	Penulis	Judul penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	viva,2019	The effect of taxpayer knowledge, taxpayer awareness and modernization of tax administration system to taxpayer compliance of motor vehicles in south minahasa regency.	Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Modernisasi Administrasi Perpajakan (X) Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Hasil penelitian yang diperoleh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Modernisasi Administrasi Perpajaka berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2	wardan i& Rumiya tun,2017	Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan sistem samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.	Pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor(X) kepatuhan wajib pajak(Y)	Pada penelitian tersebut menyatakan bahwa Pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor dan sistem samsat

				drive thru berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3	Ilhamsyah, 2016	Pengaruh-pemahaman-dan-pengetahuan-wajib.	Pengetahuan dan pemahaman WP, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas pelayanan, Sanksi Perpajakan (X)Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Pada penelitian tersebut menyatakan bahwa Pengetahuan dan pemahaman WP, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas pelayanan, Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor.
4	Ria Prasasti S.E.J et al., 2017)	Pengaruh pengetahuan tentang pajak, sanksi pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di kantor wilayah direktorat jenderal pajak	Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Pemeriksaan Pajak (X) Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pengetahuan tentang Pajak, Sanksi Pajak, Pemeriksaan Pajak berpengaruh


		daerah istimewa Yogyakarta		positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
--	--	----------------------------	--	---

Sumber :data diolah (2023)

## 2.10 Kerangka Pikir

Berdasarkan tinjauan pustaka dan beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan sehingga dapat digambarkan kerangka berpikir sebagai berikut:

**gambar 1. 1**  
**Kerangka Pikir**



Sumber :data diolah (2023)

Pada kerangka pikir di atas, variabel bebas terdiri dari Modernisasi Sistem administrasi Perpajakan, Pengetahuan Wajib Pajak, sanksi perpajakan mepermpengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

### **2.11 Defenisi Operasional**

Menurut (Sugiyono, 2019) Definisi Operasional ialah bagaimana cara yang digunakan peneliti dalam menjelaskan mengenai suatu variabel yang akan diteliti. Derdasarkan judul yang diteliti untuk menunjukan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi petuhan wajib pajak dalam membayar pajak bermotor. Ada tiga variable independent yang digunakan yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakn, pengetahuan wajib pahak dan sanksi perpajakan kemudian satu variabel depende yaitu kepatuhan wajib pajak.

#### **a. Modernisasi sistem administrasi perpajakan**

Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah suatu proses penyempurnaan atau perbaikan kinerja dengan menggunakan teknologi komunikasi dan informasi agar lebih efisien, ekonomis dan cepat.

#### **b. Pengetahuan wajib pajak**

Pengetahuan Pajak merupakan proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk

melakukan kegiatan perpajakan seperti, Wajib Pajak mengerti cara membayar pajak kendaraan bermotor.

c. Sanksi pajak

Sanksi pajak ialah sesuatu yang menjamin agar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan diikuti, diakui dan dipatuhi, dengan maksud sanksi perpajakan dibuat agar mencegah wajib pajak melanggar aturan perpajakan. Sanksi pajak diciptakan dengan tujuan agar wajib pajak memiliki ketakutan ketika ingin melanggar undang-undang perpajakan.

d. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor yaitu dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang pajak yang berlaku.

## 2.12 Hipotesis

Menurut (Sugiyono, 2019) hipotesis merupakan asumsi sementara terhadap suatu permasalahan yang masih bersifat ambigu atau praduga sebab masih perlu pembuktian kebenarannya. Dari kerangka pikir yang telah dijabarkan, maka dapat didesain hipotesis menjadi:

- a. Modernisasi Sistem administrasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bermotor**

Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan faktor penting dan berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak, dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat memudahkan Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak untuk dapat membayarkan pajaknya lebih efektif dan efisien, tentu hal ini akan berdampak baik bagi Negara karena Wajib Pajak akan mudah dalam membayarkan pajaknya, tentu dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Teori atribusi relevan untuk membahas pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, karena perilaku patuh atau tidak patuh wajib pajak tersebut disebabkan oleh faktor eksternal atau diluar dari diri wajib pajak itu sendiri. (Viva et al., 2019)

**H1: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor**

**b. Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bermotor**

Pengetahuan pajak sangat penting bagi wajib pajak agar mereka mematuhi peraturan dan melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Aspek pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak sangat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Diharapkan dengan semakin banyak pengetahuan perpajakan yang didapat, akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya dengan tepat waktu tanpa adanya paksaan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Ilhamsyah, 2016) menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

**H2 : pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak wajib pajak kendaraan bermotor**

**c. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor**

Untuk menghindari ke tidak patuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka di buatkan sanksi perpajakan dengan dasar hukum undang-undang ataupun peraturan daerah. Dengan tujuan agar menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut pajak (Mardiasmo, 2018) Sanksi perpajakan adalah jaminan jika ketentuan perundang-undangan perpajakan akan di penuhi oleh wajib pajak, serta merupakan alat pencegahan terhadap perilaku masyarakat yang mempunyai niatan untuk tidak menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Agar benar-benar dipatuhi oleh wajib pajak, sanksi perpajakan penerapannya harus sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan dilaksanakan tegas kepada semua wajib pajak yang melanggar. Dengan adanya sanksi perpajakan juga diharapkan mampu menjadi pertimbangan bagi wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan. Misalnya dengan menumbuhkan stigma baru yakni tidak

mematuhi peraturan perpajakan adalah kerugian. Bentuk kerugiannya adalah timbulnya piutang pajak serta denda dan bunga yang tetap terus bertambah dan wajib pajak juga berpotensi untuk mendapatkan sanksi pidana jika melanggar peraturan perpajakan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Ilhamsyah, 2016) menunjukkan jika sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ria Prasasti S.E.J et al., 2017) hasil penelitian menunjukkan jika sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

**H3 : Sanksi perpajakan berdampak positif terhadap kepatuhan Wajib**

**Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal**

**d. Modernisasi sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Wajib**

**Pajak Dan Sanksi Perpajakan Berpengaruh Positif Dan Signifikan**

**Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak**

**Kendaraan Bermotor**

Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan faktor penting dan berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak, dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat memudahkan Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak untuk dapat membayarkan pajaknya lebih efektif dan efisien, tentu hal ini akan berdampak baik bagi Negara karena Wajib Pajak akan mudah dalam membayarkan pajaknya, tentu dengan adanya modernisasi sistem

administrasi perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib. Selain itu Pengetahuan pajak tak kalah penting bagi wajib pajak agar mereka mematuhi peraturan dan melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Aspek pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak sangat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Diharapkan dengan semakin banyak pengetahuan perpajakan yang didapat, akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya dengan tepat waktu tanpa adanya paksaan. Untuk menghindari ke tidak patuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka di buatlah sanksi perpajakan dengan dasar hukum undang-undang ataupun peraturan daerah. Tujuannya adalah agar menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam penelitian yang di lakukan (Viva et al., 2019) menunjukkan jika modernisasi administrasi perpajakan dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, penelitian ini diukung dengan penelitian yang di lakukan oleh (Ria Prasasti S.E.J et al., 2017) dalam penelitian ini menjeskan jika pengetahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

**H4 : Modernisasi sistem adminitrasi perpajakan,pengetahuan wajib pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Rancangan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian,peneliti perlu memperhatikan metode penelitian yang digunakan dan harus melakukan perencanaan penelitian,agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan secara sistematis sesuai dengan yang diharapkan. Pentingnya perencanaan dan pemilihan metode penelitian untuk membantu meminimalkan kesalahan dalam pengumpulan data dan dalam menarik dari kesimpulan temuan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kuantitatif karena analisis data dalam penelitian ini menggunakan pengolahan statistik.

Menurut (Sugiyono, 2019) Penelitian kuantitatif merupakan penelitian rasional yang logis dan menekankan pada keadaan serta kaitannya yang objektif dan dikaji secara kuantitatif artinya menggunakan konsep-konsep dan asumsi yang kaitannya dengan keadaan alam. Penelitian ini iyalah penelitian pendekatan survei yang bersifat deskriptif, dengan teknik asosiatif Penggunaan Teknik asosiatif yaitu dengan menguji hipotesis hubungan variabel sebanyak dua atau lebih yang mengandung sebab akibat dan biasanya diawali dengan kata pengaruh atau faktor determinan.

#### **3.2 Tempat Dan Waktu**

Adapun yang menjadi lokasi pada penelitian ini yaitu Kantor Samsat Di Kabupaten Enrekang. Waktu yang dibutuhkan peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini yaitu mulai bulan juni-juli 2023.

### 3.3 Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian diartikan sebagai wilayah yang akan diteliti oleh peneliti. Menurut (Sugiyono, 2019) Populasi merupakan suatu tempat abstraksi yang berdasarkan pada obyek ataupun subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti yang kemudian memahaminya dan menarik kesimpulan. Sedangkan sampel merupakan sebagian dari total dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, atau bisa disebut bagian kecil dari anggota populasi yang diambil berdasarkan prosedur tertentu sehingga mampu mewakili populasinya. Adapun yang menjadi populasi dan sampel yang akan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut

#### 3.3.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah total wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Kabupaten Enrekang.

#### 3.3.2 Sampel

Metode yang digunakan untuk menentukan ukuran contoh dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan resep Slovin, sebagai berikut rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{5452}{1 + 5452(10\%)^2}$$

$$n = \frac{5452}{1 + 54,52}$$

$$n = 98,199$$

Keterangan:

$n$  = ukuran sampel

$N$  = ukuran populasi

$e$  = eror atau tingkat kesalahan yang ditetapkan, namun masih dapat ditolelir. Tingkat kesalahan yang ditetapkan adalah sebesar 10%

Berdasarkan contoh persamaan jaminan ukuran di atas, contoh yang diambil oleh analis adalah 100 responden. Dalam ulasan ini, pengujian menggunakan *convenience sampling*.

*Convenience sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan saja, anggota populasi yang ditemui peneliti bersedia menjadi responden untuk dijadikan sampel atau peneliti meneliti orang-orang terdekat saja.

### **3.4 Sumber Data**

Dalam penelitian ini data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer. (Sugiyono, 2019) data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data primer diperoleh peneliti secara langsung dari subjek yang diteliti tanpa melalui perantara. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari wajib pajak yang kendaraannya terdaftar pada Kantor Samsat Kab. Enrekang.

### **3.5 Variabel Penelitian**

Variabel berasal dari bahasa Inggris *variable*, yang berarti faktor-faktor tak tetap atau berubah-ubah. Dalam bahasa Indonesia *variable* lebih tepat jika disebut bervariasi. Menurut (Sugiyono, 2019) variabel adalah fenomena

yang bervariasi dalam bentuk kualitas, kuantitas, mutu standar dan sebagainya.

Pada penelitian ini variabel yang digunakan terdiri dari variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen). Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi akibat ada variabel bebas. Variabel terikat pada penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sedangkan variabel bebas merupakan variabel yang menjadi pengaruh atau sebagai sebab timbulnya variabel dependen. Baik yang berpengaruh secara positif maupun negatif. Variabel independen pada penelitian ini yaitu; Modernisasi Sistem administrasi Perpajakan (X1), Pengetahuan Wajib Pajak (X2), Sanksi Perpajakan(X3).

### **3.5.1 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan**

Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Program ini dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif. Pengukuran variabel kepatuhan wajib pajak diukur dengan skala likert dengan skala 5 point pada setiap pertanyaannya untuk menentukan sikap responden, yaitu: Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S), Sangat Setuju (SS).

### **3.5.2 Pengetahuan Wajib Pajak**

Pengetahuan Pajak adalah informasi yang menjadi dasar bagi wajib pajak yang digunakan bertindak, mengatur strategi perpajakan dan mengambil keputusan dalam menerima hak dan kewajibannya sebagai

wajib pajak sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Dapat disimpulkan dari definisi diatas bahwa pengetahuan pajak merupakan segala sesuatu yang diketahui oleh wajib pajak dan digunakan bertindak serta mengambil keputusan perpajakan sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.

Variabel pemahaman kesadaran wajib pajak diukur dengan skala likert dengan skala 5 point pada setiap pertanyaannya untuk menentukan sikap responden, yaitu: Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S), Sangat Setuju (SS).

### **3.5.3 Sanksi Perpajakan**

Penerapannya sanksi perpajakan ini adalah upaya dari pemerintah agar penerimaan dari sektor pajak untuk membiayai pembangunan negara dapat memenuhi target penerimaan pajak yang telah ditentukan. Selain itu dengan penerapan sanksi perpajakan ini harapannya dapat menimbulkan kepatuhan dari wajib pajak serta tidak ada lagi stigma bahwa membayar pajak adalah beban dan membuat wajib pajak sadar jika kealpaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan akan menyebabkan kerugian karena adanya sanksi perpajakan baik sanksi administratif dan sanksi pidana.

Variabel pemahaman kesadaran wajib pajak diukur dengan skala likert dengan skala 5 point pada setiap pertanyaannya untuk menentukan sikap responden, yaitu: Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S), Sangat Setuju (SS).

### **3.5.4 Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan pajak merupakan suatu ketaatan untuk melaksanakan ketentuan dan peraturan perpajakan yang diwajibkan dan dilaksanakan menurut perundangundangan perpajakan. Dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor, sistem pemungutann yang digunakan adalah official assessment system merupakan sistem pemungutan pajak di mana yang menentukan besarnya pajak terutang tiap tahunnya berdasarkan undang-undang adalah aparaturnegara baik menghitung dan pemungutan pajak itu sendiri. Tanpa adanya kepatuhan wajib pajak maka efek yang ditimbulkan adalah tingginya pajak terutang dari wajib pajak. Tingginya pajak terutang dari wajib pajak akan berdampak pada tidak terpenuhinya target penerimaan pajak daerah dari pajak kendaraan bermotor.

Pengukuran variabel kepatuhan wajib pajak diukur dengan skala likert dengan skala 5 point pada setiap pertanyaannya untuk menentukan sikap responden, yaitu: Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S), Sangat Setuju (SS).

### **3.6 Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data mengenai pengaruh modernisasi administrasi perpajakn, pengetahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah kuestioner. Menurut (Sugiyono,2019) kuestioner adalah metode pengumpulan data berbentuk rangkaian atau kumpulan pertanyaan yang disusun secara sistematis dalam sebuah daftar

pertanyaan, kemudian dikirim kepada responden untuk diisi. Setelah diisi, kuesioner akan dikembalikan kepada peneliti

Kuesioner dalam penelitian ini terdiri atas bagian pertama berupa identitas responden yaitu berupa pertanyaan mengenai diri pribadi responden. Bagian berikutnya adalah pertanyaan tertutup yang berhubungan dengan faktor yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraan bermotor yaitu modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan wajib pajak, sanksi perpajak dan kepatuhan perpajaka. Untuk menilai/mengukur pendapat responden dengan memakai skala likert 5 point yaitu: Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S), Sangat Setuju (SS).

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data ialah metode dalam mengolah data menjadi informasi. Analisis data juga diperlukan agar mendapatkan solusi atas permasalahan pada penelitian dan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Adapun analisis data yang digunakan sebagai berikut

#### **3.7.1 Analisis Statistika Deskriptif**

Analisis statistika deskriptif diperuntukkan agar mengetahui gambaran secara garis besar mengenai variabel yang dipergunakan pada suatu penelitian. Analisis statistika deskriptif ini menyajikan gambaran suatu data yang bisa dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standard deviasi atas jawaban responden dari setiap variabel.

#### **3.7.2 Pengujian Kualitas Data**

Penelitian yang mengukur variabel dengan menggunakan instrument kuesioner haruslah dilakukan pengujian kualitas data. Tujuan dari pengujian kualitas data ini adalah untuk mengetahui apakah instrument yang digunakan valid dan reliable.

### **3.7.2.1 Uji Validitas**

Menurut (Sugiyono, 2019) Validitas atau kesahian adalah alat untuk menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur. menjelaskan bahwa suatu instrument yaitu seberapa jauh instrument tersebut benar-benar mengukur objek apa yang hendak diukur. Semakin tinggi validitas instrument, makin baik instrument itu untuk digunakan.

### **3.7.2.2 Uji Reliabilitas**

Menurut (Sugiyono, 2019) Reliabilitas adalah konsistensi atau kestabilan skor suatu instrument penelitian terhadap individu yang sama, dan diberikan dalam waktu yang berbeda. Lebih lanjut (Arko Pujadi, 2019) Reliabilitas interpretatif adalah mengetahui seberapa konsisten pengukuran jika dua atau lebih pengukuran dari gejala yang sama dilakukan dengan alat pengukur yang sama. Pengukuran reliabilitas penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden, kemudian menggunakan program statistik untuk ilmu sosial atau Program *for Society Science* (SPSS) untuk mengukur korelasi antara skor jawaban item pertanyaan yang sama dengan fasilitas *Alpha Cronbach*. Apakah suatu variabel dapat diandalkan ditunjukkan oleh nilai *alpha Cronbach* > 0,60.

### **3.7.3 Uji Asumsi Klasik**

Menurut (Arko Pujadi, 2019) tujuan dilakukannya pengujian hipotesis klasik adalah untuk memahami dan menguji kelayakan model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Pengujian juga dirancang untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan bebas dari multikolinearitas dan heteroskedastisitas, serta untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan berdistribusi normal.

### **3.7.3.1 Uji Normalitas**

Uji normalitas digunakan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam versi regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi yang reguler. Informasi yang baik adalah informasi yang terdistribusi secara reguler. Adapun cara untuk melakukan uji normalitas dengan uji Kolmogorov-smirnov. Uji normalitas dapat dikatakan terdistribusi dengan biasa apabila nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 sedangkan ketika nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05 maka informasi dinyatakan tidak terdistribusi dengan reguler.

### **3.7.3.2 Uji Multikolinearitas**

Menurut (Gadjah Mada, 2019) Uji multikolinearitas bertujuan agar menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel-variabel independen (variabel bebas). Model dapat dikatakan baik ketika tidak terdapat korelasi antar variabel-variabel independen. Uji multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan dari nilai Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai tolerance lebih besar daripada 0,10 dan nilai TIF kurang dari 10, maka dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada data yang diuji.

### 3.7.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Sugiyono,2019) model regresi dapat dikatakan baik ketika tidak terjadi heteroskedastisitas dengan kata lain ketika hasilnya homoskedastisitas. Homoskedastisitas adalah suatu kondisi dimana varian pada residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap. Model regresi bisa diasumsikan bebas heteroskedastisitas jika nilai signifikansi yang didapatkan lebih besar dari 0,05

### 3.7.4 Uji Analisis Regresi Berganda

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis regresi berganda. Menurut (Sugiyono, 2019) analisis regresi berganda adalah alat yang digunakan untuk memprediksi permintaan di masa yang akan datang berdasarkan data masa lalu untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Tiga variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini akan menunjukkan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

a = Konstanta

b<sub>1</sub>,b<sub>2</sub>,b<sub>3</sub> = Koefisien regresi

X<sub>1</sub> = modernisasi administrasi perpajakan

X<sub>2</sub> = Pengetahuan wajib pajak

X<sub>3</sub> = sanksi pajak

e = Erro

### 3.7.5 Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t)

Pengujian ini berguna untuk mengetahui hubungan variabel X dengan variabel Y. menurut (Gadjah Mada, 2019) dijelaskan jika Uji t pada dasarnya dipergunakan agar memperlihatkan sejauh mana pengaruh satu variabel independen/penjelas secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

Uji t bisa dilihat dari nilai signifikan, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan pada variabel dependen sehingga hipotesis yang diajukan gagal ditolak. Namun jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada variabel dependen maka hipotesis yang diajukan ditolak.

### 3.7.6 Uji Simultan (Uji F)

Uji F atau uji simultan ini pada dasarnya dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Cara yang digunakan ialah dengan melihat besarnya nilai probabilitas signifikan-nya. Menurut (Cindy Apriani Chandra, 2017) Apabila nilai probabilitas signifikannya  $< 5\%$  maka variabel independen atau variabel bebas akan berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Adapun dasar pengambilan kesimpulan pada uji F ialah sebagai berikut: a. Apabila nilai F hitung  $< F$  tabel dan jika probabilitas (signifikansi)  $> 0,05(\alpha)$ , maka  $H_0$  diterima, artinya variabel independen secara simultan atau bersama-sama tidak mempengaruhi variabel

dependen secara signifikan. b. Apabila nilai  $F$  hitung  $> F$  tabel dan jika probabilitas (signifikansi) lebih kecil dari  $0,05(\alpha)$ , maka  $H_0$  ditolak, artinya variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

### **3.7.7 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Menurut (Arko Pujadi, 2019) koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa baik garis regresi sesuai dengan data aktualnya (goodness of fit). Koefisien determinasi ini mengukur prosentase total varian variabel dependen  $Y$  yang dijelaskan oleh variabel independen di dalam garis regresi. Nilai  $R^2$  mempunyai interval antara 0 sampai 1 ( $0 < R^2 < 1$ ). Semakin besar  $R^2$  (mendekati 1), semakin baik hasil untuk model regresi tersebut dan semakin mendekati 0, maka variabel independen secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabel dependen

Menurut (Gadjah Mada, 2019) Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Nilai  $R$  square berada diantara 0 – 1, semakin dekat nilai  $R$  square dengan 1 maka garis regresi yang digambarkan menjelaskan 100% variasi dalam  $Y$ . Sebaliknya, jika nilai  $R$  square sama dengan 0 atau mendekatinya maka garis regresi tidak menjelaskan variasi dalam  $Y$ . Koefisien determinasi merupakan besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Semakin tinggi koefisien determinasi, semakin tinggi kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi perubahan pada variabel terikatnya

Koefisien determinasi memiliki kelemahan, yaitu bias terhadap jumlah variabel bebas yang dimasukkan dalam model regresi di mana setiap penambahan satu variabel bebas dan jumlah pengamatan dalam model akan meningkatkan nilai  $R^2$  meskipun variabel yang dimasukkan tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikatnya. Untuk mengurangi kelemahan tersebut maka digunakan koefisien determinasi yang telah disesuaikan, Adjusted R Square ( $R^2$  adj). (Gadjah Mada, 2019) Koefisien determinasi yang telah disesuaikan ( $R^2$  adj) berarti bahwa koefisien tersebut telah dikoreksi dengan memasukkan jumlah variabel dan ukuran sampel yang digunakan. Dengan menggunakan koefisien determinasi yang disesuaikan maka nilai koefisien determinasi yang disesuaikan itu dapat naik atau turun oleh adanya penambahan variabel baru dalam model

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Deskripsi Singkat Objek Penelitian**

Secara geografis Kabupaten Enrekang terletak di antar garis lintang 3014'36" dan 3050'0" dan garis bujur 119040'53" dan 12006'33". Ketinggiannya bervariasi dari 47 meter hingga 3329 meter di atas permukaan laut. Batas Kabupaten Enrekang sebelah utara berbatasan langsung dengan kabupaten tana Toraja, di sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Luwu, di sebelah selatan kabupaten Sidrap, dan di sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Pingrang.

Luas wilayah kabupaten ini adalah 1.786,01 km<sup>2</sup> atau sebesar 2,83 persen dari luas Propinsi Sulawesi Selatan. Wilayah ini terbagi menjadi 12 kecamatan dan secara keseluruhan terbagi lagi dalam satuan wilayah yang lebih kecil yaitu terdiri dari 129 wilayah desa/kelurahan. Jarak dari Ibu Kota Provinsi (Makassar) ke Kota Enrekang dengan jalan darat sepanjang 235 Km. Penduduk Kabupaten Enrekang berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2021 sebanyak 227 520 jiwa yang terdiri atas 115 836 jiwa penduduk laki-laki dan 111 684 jiwa penduduk perempuan.

##### **4.1.1 Deskripsi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT)**

###### **Kabupaten Enrekang**

Samsat atau Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap di Indonesia memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pemilik kendaraan bermotor. Untuk memberikan kekuatan hukum terkait SAMSAT

maka pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama No. Pol. KEP/13/XII/1976, No.KEP-1693/MK/IV/12/1976,311 TAHUN 1976. Keputusan bersama ini melibatkan tiga kementerian yaitu, Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negri.

Kantor samsat kabupaten Enrekang terletak di Jalan Emy Saelan, Desa Juppandang No. 46, Kec. Enrekang. Enrekang Sistem Manajemen Terpadu Satu Pintu (SAMSAT) Manunggal didirikan pada tahun 2004 dan UPT Pendapatan Daerah Enrekang didirikan pada tanggal 10 Oktober 2013. Yang terdiri dari 12 wilayah kerja yaitu:

- a. Kecamatan Alla
- b. Kecamatan Anggeraja
- c. Kecamatan Baraka
- d. Kecamatan Baroko
- e. Kecamatan Bungin
- f. Kecamatan Buntu Batu
- g. Kecamatan Cendana
- h. Kecamatan Curio
- i. Kecamatan Enrekang
- j. Kecamatan Maiwa
- k. Kecamatan Malua
- l. Kecamatan Masalle

#### **4.1.2 Visi Dan Misi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Enrekang**


Visi dari Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Enrekang yaitu “terwujudnya pelayanan prima dalam pengurusan administrasi dan resident melalui keterpaduan pelayanan polri, pemda dan jasa raharja”. Sedangkan misinya yaitu:

- a. Menawarkan bentuk-bentuk bantuan kepada daerah setempat dengan menjaga akhlak yang baik
- b. Selesaikan jalur otoritatif kendaraan mekanis dengan tepat dan cepat
- c. Mewujudkan perangkat pelaksana Samsat yang sempurna, adil, mampu dan mumpuni serta cakap.
- d. Tingkatkan perhatian publik dan selesaikan biaya.
- e. Rencana file kendaraan yang disengaja untuk bekerja dengan bukti khusus dan keamanan laporan

#### **4.1.3 Struktur organisasi Samsat Kabupaten Enrekang**

Struktur organisasi unit pelaksana teknis (UPT) pendapatan wilayah Enrekang.

**Gambar 4. 1 Struktur organisasi Samsat Kabupaten Enrekang**



Sumber : Kantor Samsat Kabupaten Enrekang (2023)

#### 4.1.4 Deskripsi Kerja Jabatan Kantor Samsat Kabupaten Enrekang

Berdasarkan struktur organisasi di atas, maka dapat dilihat bahwa struktur organisasi pada kantor Samsat Kabupaten Enrekang terdiri dari:

a. Kepala UPTD Samsat Kabupaten Enrekang pokoknya, kepala UPTD mempunyai enam fungsi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengorganisir pelaksanaan kegiatan
- 2) Pengelolaan unsur umum dan administrasi kepegawaian
- 3) Pengelolaan pendapatan
- 4) Pengorganisasian dan penyusunan program serta pengelolaan dan penyajian data
- 5) Pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana
- 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang usahanya

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Melakukan pengorganisasian yang berwenang, koordinasi dan pengendalian, pemeriksaan dan penilaian, serta memperkirakan penyajian ruang lingkup UPTD pada Administrasi Pendapatan Daerah dan menyiapkan laporan. Kepala Sub Bagian Organisasi memiliki kemampuan yang meliputi:

- 1) Siapkan desain tindakan otoritatif dan edarkan serta evaluasi pelaksanaan usaha kepada bawahan.
- 2) Menyelesaikan masalah organisasi kepegawaian, asosiasi dan pengurus.
- 3) Apakah masalah organisasi umum dan keluarga.
- 4) Menyelesaikan masalah perencanaan laporan UPTD.
- 5) Lakukan organisasi moneter
- 6) Melakukan urusan dokumentasi kantor

c. Kasi Pendataan dan penagihan

Melakukan sebagian kewajiban UPTD di bidang pendapatan dan pembebanan. Pentingnya usaha utama segmen pendapatan dan bermacam-macam adalah sebagai berikut:

- 1) Pengisian lengkap dan pendapatan penilaian terdekat, tugas lokal, dan pendapatan yang berbeda.
- 2) Rencana bermacam-macam tanpa henti surat peringatan bagi warga yang tidak mengikuti komitmen mereka tepat waktu
- 3) Membuat laporan pelaksanaan pengihan dan membayar secara konsisten
- 4) Melakukan penugasan fungsional pemeriksaan angsuran biaya kendaraan bermotor (PKB) dan biaya pindah kendaraan bermotor (BBNKB) di jalan raya secara tim dengan organisasi yang terikat

d. Kasi Penetapan dan Penerimaan

- 1) Menyelesaikan latihan pendaftaran, memeriksa dan memeriksa pendapatan bea wilayah, tol daerah dan pembayaran lainnya dengan memberikan surat penilaian pengeluaran provinsi (SKPD) dan surat jaminan bea daerah (SKRD)
- 2) Menyampaikan surat jaminan kepada warga dan pembalasan
- 3) Lengkapi stok informasi tentang artikel dan subjek tugas potensial, jaminan dan stok warga negara yang tidak memenuhi komitmennya tepat waktu

- 4) Melakukan penjaminan manajerial warga teritorial dan tol provinsi.
- 5) Membuat laporan tentang konsekuensi penjaminan dan pengakuan secara konsisten.

## **4.2 Hasil Penelitian**

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian pendekatan survei yang bersifat deskriptif, dengan teknik asosiatif Penggunaan Teknik asosiatif yaitu dengan menguji hipotesis hubungan variabel bebas dengan variabel terikat. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data mengenai pengaruh modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah kuesioner

Dalam penelitian ini pengambilan sampel menggunakan *convenience sampling*, Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 100 responden. Sampel yang terpilih selanjutnya dipergunakan untuk di analisis data dan pengujian hipotesis.

### **4.2.1 Karakteristik Responden**

Karakteristik dikumpulkan berdasarkan pekerjaan, usia, dan jenis kelamin. Berikutnya adalah klarifikasi yang lebih rinci tentang kualitas responden.

- a. Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan

**Tabel 4. 1**  
**Persentase Pekerjaan Responden**

<b>Pekerjaan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
Pegawai negeri sipil	5	5%
Karyawan Swasta	18	18%
Wira swasta	19	19%
Petani	35	35%
Irt	14	14%
Mahasiswa	8	8%

*Sumber: hasil olah data primer 2023*

Dari data karakteristik responden berdasarkan pekerjaan pada tabel 4.1 di atas, maka dapat di simpulkan responden terbanyak berdasarkan pekerjaan yaitu responden yang berprofesi sebagai petani dengan jumlah terbesar 35 orang jika di presentasikan sebesar 35%.

- b. Karakteristik responden berdasarkan usia

**Tabel 4. 2**  
**persentase usia responden**

<b>Usia</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>persentase</b>
20-30 tahun	77	77%
31-40 tahun	11	11%
41-50 Tahun	12	12%

*Sumber: hasil olah data primer 2023*

Dari data karakteristik responden berdasarkan usia responden pada tabel 4.2 di atas, dapat di simpulkan jika responden terbanyak berdasarkan usia yaitu responden dengan usia 20 tahun sampai 30 tahun dengan presentasi 77% dari sampel.

## c. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

**Tabel 4. 3**  
**Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin**

Jenis kelamin	Frekuensi	persentase
Pria	62	62%
Wanita	38	38%

*Sumber: hasil olah data primer 2023*

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui jika responden yang memiliki jenis kelamin pria sebanyak 62 responden atau 62% sedangkan untuk jenis kelamin wanita terdapat 38 orang responden atau sebesar 38%. Berdasarkan data tersebut, maka responden yang paling banyak adalah responden dengan jenis kelamin pria sebesar 62% atau 62 orang.

**Tabel 4. 4**  
**Karakteristik responden berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Pendidikan	Jumlah	persentase
S1	43	43%
Diploma	4	4%
SMA/SMK	50	50%
Lainnya	3	3%

*Sumber: hasil olah data primer 2023*

Dari data karakteristik responden berdasarkan usia responden pada tabel 4.4 di atas, dapat di simpulkan jika responden terbanyak berdasarkan tingkat pendidikan yaitu responden dengan tingkat pendidikan SMA/SMK dengan jumlah responden sebesar 50 atau 50% dari sampel.

#### 4.2.2 Analisis Statistika Deskriptif

Analisis Statistika deskriptif digunakan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran umum mengenai variabel yang dipergunakan pada penelitian tersebut. analisis statistika deskriptif ini menggunakan nilai

minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan Standard deviasi berdasarkan jawaban responden dari setiap variabel yang terdapat pada penelitian ini sebagai berikut:

**Tabel 4. 5**  
**Analisis Statistika Deskriptif**

	<b>N</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maksimum</b>	<b>Mean</b>	<b>Std. Deviation</b>
Modernisasi Sistem administrasi Perpajakan	100	15	25	21.31	2.541
Pengetahuan Wajib Pajak	100	17	30	22.85	2.875
Sanksi Perpajakan Pajak	100	8	20	16.23	2.465
Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor	100	17	30	23.06	3.061
Valid N (listwise)	100				

Sumber : hasil olah data spss 2023

Dari hasil analisis data pada tabel 4.5 dapat di jelaskan secara rinci masing-masing variabel sebagai berikut:

a. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X1)

Hasil penelitian pada responden terhadap variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan menghasilkan nilai minimum responden sebesar 15 dan nilai maksimum responden sebesar 25. Nilai rata-rata(mean) variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah 21.31 dengan standar deviasi sebesar 2.541. Nilai rata-rata tersebut berarti dari skala 1-5 range jawaban responden pada variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan terletak antara setuju dan sangat setuju. Sedangkan standar deviasi sebesar

2.541 menunjukkan bahwa penyimpangan data tersebut kecil karena nilai dari standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata.

b. Pengetahuan Wajib Pajak (X2)

Hasil penelitian pada responden terhadap variabel pengetahuan wajib pajak menghasilkan nilai minimum responden sebesar 17 dan nilai maksimum responden sebesar 30. Nilai rata-rata(mean) variabel pengetahuan wajib pajak adalah 22.85 dengan standar deviasi sebesar 2.875. Nilai rata-rata tersebut berarti dari skala 1-5 range jawaban responden pada variabel pengetahuan wajib pajak terletak antara setuju dan sangat setuju. Sedangkan standar deviasi sebesar 2.875 menunjukkan bahwa penyimpangan data tersebut kecil karena nilai dari standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata.

c. Sanksi perpajakan (X3)

Hasil penelitian pada responden terhadap variabel sanksi perpajakan menghasilkan nilai minimum responden sebesar 8 dan nilai maksimum responden sebesar 20. Nilai rata-rata(mean) variabel sanksi perpajakan adalah 16.23 dengan standar deviasi sebesar 2.465. Nilai rata-rata tersebut berarti dari skala 1-5 range jawaban responden pada variabel sanksi perpajakan terletak antara setuju dan sangat setuju. Sedangkan standar deviasi sebesar 2.875 menunjukkan bahwa penyimpangan data tersebut kecil karena nilai dari standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata.

d. Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil penelitian pada responden terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor menghasilkan nilai minimum responden sebesar 17 dan nilai maksimum responden sebesar 30. Nilai rata-rata (mean) variabel kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor adalah 23.06 dengan standar deviasi sebesar 3.061. Nilai rata-rata tersebut berarti dari skala 1-5 range jawaban responden pada variabel kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pajak terletak antara setuju dan sangat setuju. Sedangkan standar deviasi sebesar 3.061 menunjukkan bahwa penyimpangan data tersebut kecil karena nilai dari standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata.

#### **4.2.3 Uji Kualitas Data**

##### **4.2.3.1 Uji Validasi**

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian indikator yang digunakan untuk pengujian hipotesis. Uji validitas ini menggunakan kriteria dengan menghubungkan masing-masing indikator dengan total indikator setiap variabel. Uji validitas dapat dikatakan valid dengan membandingkan r-hitung dengan r-tabel. Ketika nilai r-hitung lebih besar daripada nilai r-tabel, maka indikator tersebut dinyatakan valid. Uji validitas ini juga dapat valid ketika tingkat signifikan di bawah 0,05.

**Tabel 4. 6**  
**Hasil Uji Validitas Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan**

		<b>Correlations</b>					
		X1.1	X1.2	X2.3	X1.4	X1.5	MSAP
X1.1	Pearson Correlation	1	0,570*	0,635*	0,548*	0,533**	0,825*
	Sig. (2-tailed)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	100	100	100	100	100	100
X1.2	Pearson Correlation	0,570**	1	0,556*	0,450*	0,532**	0,785*
	Sig. (2-tailed)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	N	100	100	100	100	100	100
X2.3	Pearson Correlation	0,635**	0,556*	1	0,517*	0,470**	0,801*
	Sig. (2-tailed)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	N	100	100	100	100	100	100
X1.4	Pearson Correlation	0,548**	0,450*	0,517*	1	0,556**	0,779*
	Sig. (2-tailed)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	N	100	100	100	100	100	100
X1.5	Pearson Correlation	0,533**	0,532*	0,470*	0,556*	1	0,777*
	Sig. (2-tailed)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	N	100	100	100	100	100	100
MSAP	Pearson Correlation	0,825**	0,785*	0,801*	0,779*	0,777**	1
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	N	100	100	100	100	100	100

**Sumber: hasil olah data spss (2023)**

Pada tabel 4.6 uji validitas modernisasi sistem administrasi perpajakan nilai perolehannya yaitu 0.825,0.785,0.801,0.779,0.777 dimanah dari nilai tersebut lebih tinggi dari nilai r tabel (df = 98) yaitu 0.1966 dapat di tarik kesimpulan bahwa setiap item yang digunakan untuk mengukur variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan dinyatakan valid.

**Tabel 4. 7**  
**Hasil Uji Validitas Pengetahuan Wajib Pajak**

		Correlations						
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	PWP
X2.1	Pearson Correlation	1	0,224*	0,277*	0,321*	0,300*	0,387*	0,648*
	Sig. (2-tailed)		0,025	0,005	0,001	0,002	0,000	0,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X2.2	Pearson Correlation	0,224*	1	0,191	0,075	0,036	0,126	0,473*
	Sig. (2-tailed)	0,025		0,057	0,458	0,725	0,213	0,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X2.3	Pearson Correlation	0,277*	0,191	1	0,314*	0,384*	0,138	0,603*
	Sig. (2-tailed)	0,005	0,057		0,001	0,000	0,170	0,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X2.4	Pearson Correlation	0,321*	0,075	0,314*	1	0,515*	0,394*	0,681*
	Sig. (2-tailed)	0,001	0,458	0,001		0,000	0,000	0,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X2.5	Pearson Correlation	0,300*	0,036	0,384*	0,515*	1	0,363*	0,717*
	Sig. (2-tailed)	0,002	0,725	0,000	0,000		0,000	0,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X2.6	Pearson Correlation	0,387*	0,126	0,138	0,394*	0,363*	1	0,623*
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,213	0,170	0,000	0,000		0,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
PWP	Pearson Correlation	0,648*	0,473*	0,603*	0,681*	0,717*	0,623*	1
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: hasil olah data spss (2023)

Pada tabel 4.7 uji validitas pengetahuan wajib pajak nilai perolehan yaitu 0.648, 0.473,0,603,0.681,0.623 dimana dari nilai tersebut lebih tinggi dari nilai r tabel (df = 98) yaitu 0.1966 dapat di tarik kesimpulan bahwa setiap item yang digunakan untuk mengukur variabel pengetahuan wajib pajak dinyatakan valid.

**Tabel 4. 8**  
**Hasil Uji Validitas Sanksi Perpajakan**

<b>Correlations</b>						
		X30,1	X3.2	X3.3	X3.4	SP
X3.1	Pearson Correlation	1	0,507**	0,457**	0,523**	0,780**
	Sig0, (2-tailed)		0,000	0,000	0,000	0,000
	N	100	100	100	100	100
X3.2	Pearson Correlation	0,507**	1	0,582**	0,534**	0,799**
	Sig0, (2-tailed)	0,000		0,000	0,000	0,000
	N	100	100	100	100	100
X3.3	Pearson Correlation	0,457**	0,582**	1	0,644**	0,830**
	Sig0, (2-tailed)	0,000	0,000		0,000	0,000
	N	100	100	100	100	100
X3.4	Pearson Correlation	0,523**	0,534**	0,644**	1	0,829**
	Sig0, (2-tailed)	0,000	0,000	0,000		0,000
	N	100	100	100	100	100
SP	Pearson Correlation	0,780**	0,799**	0,830**	0,829**	1
	Sig0, (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	0,000	
	N	100	100	100	100	100

Sumber: hasil olah data spss (2023)

Pada tabel 4.8 uji validitas sanksi perpajakan nilai perolehan yaitu 0.780,0.799,0.830,0.829 dimanah dari nilai tersebut lebih tinggi dari nilai r tabel (df = 98) yaitu 0.1966 dapat di tarik kesimpulan bahwa setiap item yang digunakan untuk mengukur variabel sanksi perpajakan dinyatakan valid.

**Tabel 4. 9**  
**Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak**

		Correlations						
		Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y1.6	KWP
Y1 .1	Pearson Correlation	1	0,48 3**	0,431* *	0,196	0,271* *	0,324* *	0,642**
	Sig. (2-tailed)		0,00 0	0,000	0,051	0,006	0,001	0,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y1 .2	Pearson Correlation	0,48 3**	1	0,605* *	0,094	0,415* *	0,417* *	0,713**
	Sig. (2-tailed)	0,00 0		0,000	0,350	0,000	0,000	0,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y1 .3	Pearson Correlation	0,43 1**	0,60 5**	1	0,180	0,280* *	0,463* *	0,724**
	Sig. (2-tailed)	0,00 0	0,00 0		0,073	0,005	0,000	0,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y1 .4	Pearson Correlation	0,19 6	0,09 4	0,180	1	0,293* *	0,208* *	0,548**
	Sig. (2-tailed)	0,05 1	0,35 0	0,073		0,003	0,038	0,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y1 .5	Pearson Correlation	0,27 1**	0,41 5**	0,280* *	0,293* *	1	0,265* *	0,642**
	Sig. (2-tailed)	0,00 6	0,00 0	0,005	0,003		0,008	0,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y1 .6	Pearson Correlation	0,32 4**	0,41 7**	0,463* *	0,208* *	0,265* *	1	0,697**
	Sig. (2-tailed)	0,00 1	0,00 0	0,000	0,038	0,008		0,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
K W P	Pearson Correlation	0,64 2**	0,71 3**	0,724* *	0,548* *	0,642* *	0,697* *	1
	Sig. (2-tailed)	0,00 0	0,00 0	0,000	0,000	0,000	0,000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: hasil olah data spss (2023)

Pada tabel 4.9 uji validitas kepatuhan wajib pajak nilai perolehan yaitu 0.642,0.713,0742,0548,0.642,0.697 dimanah dari nilai tersebut lebih tinggi dari nilau r tabel (df = 98) yaitu 0.1966 dapat di tarik kesimpulan

bahwa setiap item yang digunakan untuk mengukur variabel kepatuhan wajib pajak dinyatakan valid.

#### 4.2.3.2 Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas merupakan Uji yang dilakukan agar mengetahui tingkat kekonsistenan indikator yang digunakan agar indikator tersebut mampu diandalkan. Uji reliabilitas bisa diartikan reliabel apabila nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,60.

**Tabel 4. 10**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variable	Cronbach's Alpha	Keterangan
X1	0.652	Reliabel
X2	0.673	Reliabel
X3	0.822	Reliabel
Y	0.725	Reliabel

*Sumber: hasil olah data spss (2023)*

Dari tabel 4.10 hasil uji reliabilitas, dapat di tarik kesimpulan jika variabel-variabel yang di gunakan dalam penelitian ini reliabel, karena setiap variabel memiliki *cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60.

#### 4.2.3 Uji Asumsi Klasik

##### 4.2.3.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji Normalitas Dilakukan dengan cara Uji Kolmogorov-Smirnov. Uji Normalitas dapat diartikan terdistribusi normal apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05

**Tabel 4. 11**  
**Hasil Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.36478275
Most Extreme Differences	Absolute	.045
	Positive	.041
	Negative	-.045
Test Statistic		.045
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

Sumber: hasil olah data spss (2023)

Dari tabel 4.11 hasil uji normalitas dapat ditarik kesimpulan bahwa data residual tersebut dapat terdistribusi dengan normal. karena nilai sig Asymo adalah 0,200 itu artinya nilai tersebut lebih tinggi dari nilai probabilitas 0,05

#### 4.2.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan korelasi antar variabel-variabel bebas (variabel independen). Model regresi yang baik tidak terjadi korelasi antar variabel-variabel bebas. Uji multikolinearitas dapat dilihat dari nilai Toleran dan dari nilai Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai Tolerance lebih besar daripada 0,10 dan nilai TIF kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas terhadap data yang diuji.

**Tabel 4. 12**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	6.546	2.376		2.755	.007		
	Modernisasi sistem adminitrasi perpajakan	.062	.107	.051	.574	.567	.786	1.271
	Pengetahuan wajib pajak	.441	.111	.415	3.960	.000	.567	1.763
	Sanksi perpajakan	.315	.133	.254	2.374	.020	.543	1.842
a. Dependent variable: kepatuhan wajib pajak								

Sumber: hasil olah data spss (2023)


Berdasarkan tabel 4.12 hasil uji multikolinearitas dapat di simpulkan jika model regresi tersebut tidak terjadi masalah multikolinearitas karena dapat di lihat jika nilai tolerance lebih besar dari 0.10 dan nilai dari VIF karang dari 10. Sehingga model regresi tersebut layak untuk digunakan.

#### **4.2.3.3 Uji Heteroskedastistas**

Uji Heteroskedastisitas dipergunakan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat adanya ketidak samaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Model regresi yang baik ialah model regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas atau homoskedastisitas.

Homoskedastisitas adalah ketika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, sedangkan jika terjadi perbedaan disebut dengan heteroskedastisitas. Model regresi dikatakan bebas heteroskedastisitas dapat dilihat ketika titik-titik pada scatterplot menyebar di atas dan di bawah atau sekitar 0 dan tidak membentuk suatu pola tertentu.

**Gambar 4. 2**  
**Hasil Uji Heteroskedastistas**



Sumber: hasil olah data spss (2023)

Dilihat dari Gambar 4.2, hasil uji heteroskedastisitas di atas dapat disimpulkan jika model regresi diatas bebas dari heteroskedastisitas. Karena titik-titik pada *scatterplot* menyebar di atas dan di bawah atau sekitar 0 dan tidak membentuk suatu pola tertentu.

#### 4.2.4 Analisis Regresi Berganda

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis regresi berganda. Menurut (Sugiyono, 2019) analisis regresi berganda adalah alat

yang digunakan untuk memprediksi permintaan di masa yang akan datang berdasarkan data masa lalu untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat.

**Tabel 4. 13**  
**Hasil Uji Regresi Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.546	2.376		2.755	0.007
	Modenisasi adminitrasi perpajakan (X1)	0.062	0.107	0.051	0.574	0.567
	Pengetahuan wajib pajak (X2)	0.441	0.111	0.415	3.960	0.000
	Sanksi perpajakan (X3)	0.315	0.133	0.254	2.374	0.020

Sumber: hasil olah data spss (2023)

Persamaan regresi dapat dilihat dari dari tabel coefficients. Pada tabel coefficients yang dibaca ialah nilai dalam kolom B, untuk baris yang pertama menunjukkan konstanta variabel independent. Berikut adalah persamaan yang dihasilkan dari tabel 4.13 :

$$Y = 6.546 + 0.062 + 0.441 + 0.315$$

Berdasarkan dari persamaan linear diatas dan tabel 4.13 maka hasil dari uji regresi berganda dapat di jabarkan sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta sebesar 6.546 menunjukkan bahwa ketika variabel-variabel independen (modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan wajib pajak, sanki perpajakan) maka dapat

diasumsikan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor adalah sebesar 6.546

- b. Koefisien variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan ( $X_1$ ) sebesar 0.062 berarti jika modernisasi sistem administrasi perpajakan mengalami kenaikan 1% maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dapat naik sebesar 0.062 atau 6.2%. begitu juga sebaliknya jika variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan terjadi penurunan 1% maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor akan turun sebesar 0.062 atau 6.2%
- c. Koefisien variabel pengetahuan wajib pajak ( $X_2$ ) sebesar 0.441 berarti jika variabel pengetahuan wajib pajak mengalami kenaikan sebesar 1% maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dapat naik sebanyak 0.441 atau 44.1% begitu juga sebaliknya jika pengetahuan wajib pajak mengalami penurunan sebesar 1% maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dapat turun sebanyak 0.441% atau 44.1%
- d. Koefisien variabel sanksi perpajakan ( $X_3$ ) sebesar 0.315 berarti jika variabel sanksi perpajakan mengalami kenaikan sebesar 1% maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dapat naik sebanyak 0.315 atau 31.5% begitu juga sebaliknya jika pengetahuan wajib pajak mengalami penurunan sebesar 1% maka

kepatuhan wajib paja dalam membayar pajak kendaraan bermotor dapat turun sebanyak 0.315 atau 31.5%

#### 4.2.5 Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t)

Pengujian ini berguna untuk mengetahui hubungan variabel X dengan variabel Y. menurut (Gadjah Mada, 2019) dijelaskan jika Uji t pada dasarnya dipergunakan agar memperlihatkan sejauh mana pengaruh satu variabel independen/penjelas secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

**Tabel 4. 14**  
**Hasil Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t)**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standar dized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.546	2.376		2.755	0.007
	Modenisasi adminitrasi perpajakan (X1)	0.062	0.107	0.051	0.574	0.567
	Pengetahuan wajib pajak (X2)	0.441	0.111	0.415	3.960	0.000
	Sanksi perpajakan (X3)	0.315	0.133	0.254	2.374	0.020

a Dependent variable: kepatuhan wajib pajak

Sumber: hasil olah data spss (2023)

Berdasarkan tabel 4.14 dari hasil uji Koefisien Regresi Parsial (uji t), maka hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah:

**a. Pengujian Hipotesis (H1) Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Kabupaten Enrekang**

Sesuai dengan hasil tabel diatas, nilai signifikansi modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor adalah  $0.567 > 0.05$ , dan nilai dari t-hitung  $0.574 >$  dari nilai t-tabel  $1.982$ , sehingga dapat di simpulkan jika H1 tolak yang artinya variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan di kantor samsat kabupaten Enrekang

**b. Pengujian Hipotesis (H2) Pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Kabupaten Enrekang**

Sesuai dengan hasil tabel di atas, nilai signifikansi pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor adalah  $0.000 < 0.05$ , dan nilai t-hitung sebesar  $3.960 >$  dari nilai t-tabel sebesar  $1.982$ , sehingga dapat di tarik kesimpulan bahwa H2 di terima yang artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan antar pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

**c. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Enrekang**

Sesuai dengan hasil tabel di atas, nilai signifikansi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor adalah  $0.020 < 0.05$ , dan nilai t-hitung sebesar  $2.374 >$  dari nilai t-tabel sebesar 1.982, sehingga dapat di tarik kesimpulan bahwa H3 di terima yang artinya terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antar sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

#### 4.2.6 Uji Simultan (F)

Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Jika nilai sig  $< 0.05$  atau F hitung  $> F$  tabel maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap Variabel Y. Sebaliknya jika nilai sig  $> 0.05$  atau F hitung  $< F$  tabel maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y

**Tabel 4. 15**  
**Hasil Uji Simultan (F)**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	374.012	3	124.671	21.618	.000 <sup>b</sup>
	Residual	553.628	96	5.767		
	Total	927.640	99			

Sumber: hasil olah data spss (2023)

Berdasarkan hasil pada tabel 4.15 di atas, nilai signifikansi modernisasi administrasi perpajakan (x1), pengetahuan wajib pajak (X2) sanksi

perpajakan (X3)  $0.000 < 0.05$  dan nilai dari F-hitung  $21.618 >$  dari F-tabel 2.465. sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 di terima yang artinya modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan atau secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

#### 4.2.7 Uji Koefisien Determinasi (R)

Menurut (Arko Pujadi, 2019) koefisiensi determinasi (R<sup>2</sup>) digunakan untuk mengukur seberapa baik garis regresi sesuai dengan data aktualnya (*goodness of fit*). Koefisiensi determinasi ini mengukur persentase total varian variabel dependen Y yang dijelaskan oleh variabel independen di dalam garis regresi. Nilai R<sup>2</sup> mempunyai interval antara 0 sampai 1 ( $0 < R^2 < 1$ ). Semakin besar R<sup>2</sup> (mendekati 1), semakin baik hasil untuk model regresi tersebut dan semakin mendekati 0, maka variabel independen secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabel dependen.

**Tabel 4. 16**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi (R)**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.635 <sup>a</sup>	.403	.385	2.401

Sumber: hasil olah data spss (2023)

Dari hasil olah data dari tabel 4.16 hasil uji R maka dapat di tarik kesimpulan bahwa R Square dalam penelitian ini 0,385 hal tersebut dapat

di artikan bahwa variabel modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak secara berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor adalah sebesar 40.3%

#### **4.5 Pembahasan**

Dalam penelitian ini peneliti menguji mengenai modernisasi sistem administrasi perpajakan (X), pengetahuan wajib pajak (X2) dan sanksi perpajakan (x3) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Enrekang.

##### **4.5 1. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor**

Dari hasil olah data hasil uji statistik secara parsial menunjukkan nilai signifikan sebesar  $0.567 > 0.05$ , dan nilai dari t-hitung 0.574 lebih kecil dari nilai t-tabel 1.982, dan nilai perolehan dari koefisien determinasi (R) di sebesar 0,385 yang berarti modernisasi sistem administrasi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor sebesar 38,5%% dari hasil olah data tersebut dapat di tarik kesimpulan jika modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan padi pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Kabupaten Enrekang.

Menurut (Zuhair, 2018) mengatakan bahwa adanya modernisasi administrasi perpajakan ini ialah adanya perbaikan struktur organisasi dan pemanfaatan teknologi dalam kaitan pelaksanaan proses administrasi perpajakan. Contohnya seperti dari e-samsat, samsat keliling, samsat paten dengan adanya modernisasi sistem administrasi layanan perpajakan akan cenderung berdampak positif bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya karena akan lebih efektif dan efisien sehingga wajib pajak tidak memiliki hambatan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Layanan yang baik dapat memicu kepuasan wajib pajak, hal tersebut akan membuat peluang terbentuknya loyalitas dari wajib pajak.

Tetapi hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian ini karena dengan pembaruan dari sistem yang dilakukan di kantor Samsat Kabupaten Enrekang belum bisa membuat wajib pajak untuk memenuhi kepatuhan perpajakannya. Melihat dari jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdapat di kantor Samsat Kabupaten Enrekang pada akhir periode 2022 sebesar 5452 tetapi yang membayar pajak hanya sebesar 678 atau hanya sebesar 12 % yang membayar pajak. Hal ini bisa saja terjadi karena beberapa faktor seperti pemerintah tidak melakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada warga sekitar terkait dengan sistem baru yang ada di Kantor Samsat Kabupaten Enrekang.

Meskipun penggunaan modernisasi dalam bidang perpajakan misalnya e-Samsat, Samsat keliling telah diterapkan di Kabupaten Enrekang namun hanya sebagian wajib pajak yang dapat memahami hal tersebut. Faktor lain yaitu kurangnya sosialisasi dari fiskus tentang

penggunaan aplikasi tersebut. Hal ini juga di perkuat dengan kondisi wilayah Kabupaten Enrekang serta mayoritas penduduk yang ada di kabupaten Enrekang berprofesi sebagai petani sehingga sulit untuk mendapatkan pelayanan seperti samsat keliling karena samsat keliling hanya ada di waktu tertentu dan tinggal di pedesaan sehingga yang jauh dari pusat kota Kabupaten Enrekang, sehingga banyak wajib pajak yang berasumsi bahwa mereka tidak perlu membayar atau melaporkan kewajibannya karena mereka hanya tinggal di desa yang tentunya tidak ada pemeriksaan baik dari pihak berwajib atau pun dari fiskus.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah di lakukan oleh para peneliti sebelumnya seperti penelitian yang dilakukan oleh (Viva et al., 2019) yang menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **4.5 2. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib**

##### **Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan hasil penelitian dari uji statistik secara parsial menunjukkan nilai signifikan yaitu 0.000 lebih kecil dari 0.05, dan nilai dari t-hitung 3.960 lebih besar dari nilai t-tabel 1.982. Dari uji koefisien determinasi (R) di perolehan nilai sebesar 0,385 yang arti tingkat pengetahuan wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor sebesar 38,5%. Dari hasil olah data terbut dapat di simpulkan jika pengetahuan wajib pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Enrekang

periode 2020-2022. Pengetahuan Perpajakan merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Samsat Kabupaten Enrekang dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Hasil ini di perkuat dengan hasil dari koefisien regresi yang bertanda positif yaitu  $Y = 6.546 + 0.441$  yang artinya semakin tinggi tingkat pengetahuan yang di miliki wajib pajak maka semakin baik kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor yang dapat meningkat sebesar 0.441 atau 44.1%

Dalam teori pengetahuan perpajakan pada (Khoirina permata sari, 2020) Pengetahuan pajak merupakan informasi tentang perpajakan yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Dengan semakin luasnya pengetahuan tentang perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak akan membuat wajib pajak semakin patuh dalam membayar pajak.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian ini melihat dari hasil kuesioner jawaban responden mengenai pengetahuan wajib pajak dominan sudah memahami pengetahuan tentang perpajakan di antaranya pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Pengetahuan mengenai sistem perpajakan, dan Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. Hal tersebut menunjukan bahwa wajib pajak yang terdaftar di kantor samsat kabupaten Enrekang sudah memahami dan paham tentang pengetahuan perpajakan yang terdiri dari Pengetahuan mengenai

ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Pengetahuan mengenai sistem perpajakan, dan Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

Meskipun pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak sudah baik tentang aspek perpajakan akan tetapi wajib pajak masih sulit memahami prosedur dalam membayarkan pajak hal ini disebabkan karena kurangnya sosialis dari pemerintah dan fiskus mengenai prosedur dalam membayar pajak, Hal ini juga di perkuat dengan kondisi wilayah kabupaten Enrekang serta mayoritas penduduk yang ada di kabupaten Enrekang berprofesi sebagai petani.

Penelitian lainnya yang sejalan dengan penelitian ini yang di lakukan oleh (Wardani & Rumiyatun, 2017) dan (Viva et al., 2019) menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

#### **4.5 3. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan hasil penelitian dari uji statistik secara parsial menunjukkan nilai signifikan yaitu sebesar 0.020 lebih besar 0.05, dan nilai t-hitung sebesar 2.374 lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 1.982. Dari uji koefisien determinasi (R) di dapatkan nilai sebesar 0,385 yang berarti sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor sebesar 38,5%. Dari hasil olah data tersebut dapat di simpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

kendaraan bermotor. Hasil ini diperkuat dengan nilai dari uji koefisien regresi yang bertanda positif yaitu  $Y = 6.546 + 0.315$  artinya semakin tinggi pengenaan sanksi perpajakan yang diberikan maka semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Dari hasil penelitian menunjukkan jika wajib pajak yang terdaftar di Kantor Samsat Kabupaten Enrekang sudah paham mengenai penerapan sanksi perpajakan. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil kuesioner yang dibagikan oleh peneliti kepada responden sehingga peneliti bisa menarik kesimpulan bahwa wajib pajak setuju dengan adanya ketegasan pemberian sanksi kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang melanggar aturan perpajakan.

Dalam teori atribusi Sanksi Administrasi (Resmi, 2017) dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, hal ini merupakan faktor eksternal yang berasal dari luar wajib pajak. Semakin tinggi tingkat Sanksi Administrasi yang dikenakan maka semakin patuh juga wajib pajak dalam membayar pajaknya. Dengan adanya sanksi administrasi yang dikenakan pada wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi administrasi memberikan kontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya wajib pajak akan memiliki kepatuhan terhadap pajaknya apabila terdapat sanksi administrasi yang dikenakan ke wajib pajak jika tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga apabila terdapat sanksi administrasi yang semakin berjalan dengan baik, maka semakin meningkat pula tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pelaksanaan sanksi perpajakan secara tegas akan semakin merugikan wajib pajak sehingga wajib pajak akan lebih memilih untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selanjutnya pemilihan penerapan sanksi pajak yang efektif dan efisien misalnya sesuai dengan kapasitas dan kemampuan wajib pajak sehingga sanksi pajak tidak dianggap memberatkan wajib pajak. Hal tersebut juga sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya

Penelitian lainnya yang sejalan dengan penelitian ini dilakukan oleh (Wardani & Rumiya, 2017) dan Ria Prasasti S.E.J et al., 2017) Yang menyatakan jika bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan diperlukan untuk memberikan efek jera kepada setiap wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan yang dimaksud antara lain adanya sanksi dalam Surat Pemberitahuan (SPT) seperti adanya sanksi administrasi berupa denda dari pajak yang kurang bayar apabila pengisian SPT dilakukan dengan tidak benar dan adanya denda keterlambatan pelaporan SPT Tahunan Pajak.

#### **4.5 4. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor**

Dari hasil uji simultan (F) nilai signifikansi modernisasi administrasi perpajakan (x1), pengetahuan wajib pajak (X2) sanksi perpajakan (X3)

0.000 < 0.05 dan nilai dari F-hitung 21.618 > dari F-tabel 2.465, nilai dari uji regresi berganda  $Y = 6.546 + 0.062 + 0.441 + 0.315$  sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_4$  di terima yang artinya modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan secara bersama-sama atau simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Enrekang.

Kepatuhan perpajakan dapat di capai dan berjalan dengan baik apabila ada hubungan yang searah Modernisasi sistem administrasi, pengetahuan wajib pajak dan juga sanksi perpajakan. Atau dengan kata lain terjadi hubungan timbal balik yang positif antara wajib pajak dan kantor pajak untuk menciptakan kepatuhan, dimanah pengetahuan perpajakan yang memadai, sanksi pajak yang efektif serta modernisasi dari sistem administrasi perpajakan yang semakin berkualitas.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh (Viva et al., 2019) menunjukkan jika modernisasi administrasi perpajakan dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, penelitian ini diukung dengan penelitian yang di lakukan oleh (Ria Prasasti S.E.J et al., 2017) dalam penelitian ini menjelaskan jika pengetahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dari hasil olah data hasil uji statistik secara parsial menunjukkan nilai signifikan sebesar  $0.567 > 0.05$ , dan nilai dari t-hitung  $0.574$  lebih kecil dari nilai t-tabel  $1.982$ , dari hasil olah data tersebut dapat di tarik kesimpulan jika modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Kabupaten Enrekang.
- b. Berdasarkan hasil penelitian dari uji statistik secara parsial menunjukkan nilai signifikan yaitu  $0.000$  lebih kecil dari  $0.05$ , dan nilai dari t-hitung  $3.960$  lebih besar dari nilai t-tabel  $1.982$ . Dari hasil olah data tersebut dapat di simpulkan jika pengetahuan wajib pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Enrekang.
- c. Berdasarkan hasil penelitian dari uji statistik secara parsial menunjukkan nilai signifikan yaitu sebesar  $0.020$  lebih besar  $0.05$ ,

dan nilai t-hitung sebesar 2.374 lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 1.982. Dari hasil olah data tersebut dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

- d. Dari hasil uji simultan (F) nilai signifikansi modernisasi administrasi perpajakan (X1), pengetahuan wajib pajak (X2) sanksi perpajakan (X3)  $0.000 < 0.05$  dan nilai dari F-hitung  $21.618 >$  dari F-tabel 2.465, nilai dari uji regresi berganda  $Y = 6.546 + 0.062 + 0.441 + 0.315$  sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 di terima yang artinya modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan secara bersama-sama atau simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Enrekang.

## 5.2 Saran

Dari hasil pembahasan di atas dapat ditarik saran sebagai berikut:

- a. Bagi Pemerintah atau fiscus diharapkan agar dapat memberikan peraturan yang lebih efektif dalam pemungutan pajak, dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Enrekang mengenai sistem perpajakan yang ada di kantor Samsat Enrekang khususnya masyarakat yang ada di pedesaan sehingga dapat sehingga kasus-kasus yang sudah terjadi tidak akan terulang,

dan Wajib Pajak tidak keberatan untuk membayar pajaknya. Serta penerimaan atas pajak akan meningkat.

- b. Bagi Peneliti Selanjutnya Bagi Peneliti Selanjutnya disarankan untuk menambah variabel baru seperti kesadaran wajib pajak, moral wajib pajak maupun pembuatan kuesioner yang memiliki keterkaitannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, B., Romadhoni, B., Adil, M., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2020). Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (Vol. 3).
- Andini, R., Andini, R., Raharjo, K., jurusan akuntansi fakultas ekonomika dan bisnis universitas pandanaran semarang, m., & jurusan akuntansi fakultas ekonomika dan bisnis, d. (2017). ekonomi-akuntansi 2017. pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, kualitas pelayanan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama demak selama periode
- Arko Pujadi, S. M. (2019). statistika dengan spss fakultas ekonomi universitas jayabaya Jakarta
- Cindy Apriani Chandra. (2017). admin, artikel kepatuhan pajak
- Cong Dan Sukrisno Agoes, J. (2019). Cong Dan Agoes: faktor-faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. in jurnal multiparadigma akuntansi (vol. 1, issue 2)
- Dahlan, H., Tenrigau, A. M., Molang, A., Kambau, C., & Uleng, B. P. (2022). pengaruh pelayanan pajak, moral wajib pajak, dan sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kpp pratama Makassar Selatan.
- Dian Efriyenty. (2019). pengaruh sanksi perpajakan dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Batam.
- Gadjah Mada, U. (2019). Langkah Spss : Uji Hipotesis Perbedaan Rata-Rata atau Uji T. <https://www.researchgate.net/publication/333995288>
- Hasbudin. (2022). nalisis penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kantor bersama sistem administrasi manunggal di bawah satu atap Kota Kendari.
- Ilhamsyah (2016). 193583-id-pengaruh-pemahaman-dan-pengetahuan-wajib.
- Junaedi Abdillah. (2021). the effect of the application of tax administration modernization to taxpayer compliance. indonesian accounting research journal, 2(1), 1–6.
- Keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor 544/kmk.04/2000.(n.d.).<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2000/544~kmk.04~2000kep.htm>. kriteria wajib pajak yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan. pembayaran pajak menteri keuangan republik indonesia.

- Mardiasmo, 2018. perpajakan. (Edisi terbaru 2018). Yogyakarta. penerbit Andi.
- Ria Prasasti S.E.J, Persyaratan, S., Gelar, M., Pendidikan, S., & Prasasti, R. (2017). Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
- Siswanto Putri, A. R., & Jati, I. K. (2017). faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor Di Denpasar.
- Sitti Djumiati. (2017). pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak pada kantor pelayanan pajak Pratama Kendari.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Intro ( Pdfdrive ).
- UU Pp Republik Indonesia No 10. (2021). Repueuk Indonesia
- UU Republik Indonesia Nomor 28. (2009). Uu -427 -973- Uu 28 Tahun 2009 Ttg\_Pdrd.
- UU Republik Indonesianomor 1 Tahun 2022. (2022). Menimbang Presioen Repuelik Indonesia.
- Khoirina permata sari. (2020). skripsi khoirina permata sari
- VIVA, A. A.; KOWEL, L. A. A.; KALANGI, S. J. The Effect Of Taxpayer Knowledge, Taxpayer Awareness And modernization of tax administration system to taxpayer compliance of motor vehicles in south minahasa regency. tangkuman, 2019, 4251: 4251-4260.
- WARDANI, Dewi Kusuma; Rumiyaun, Rumiyaun. pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan sistem samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Jurnal Akuntansi, 2017, 5.1: 15-24.
- Zuhair. (2018). pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan.

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**

**LAMPIRAN 1****KUESIONER PENELITIAN**

Kepada Yth,  
Responden

Dalam rangka untuk melaksanakan penelitian skripsi program sarjana (S1), saya memerlukan informasi untuk mendukung penelitian yang saya lakukan yang berjudul“

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
KEPTAHUAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR KANTOR SAMSAT KABUPATEN  
ENREKANG**

Sehubungan dengan itu, saya mohon kesediaan bapak/ibu/sdr/i meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner sesuai dengan petunjuk pengisiannya. Jawaban yang anda berikan akan sangat membantu penelitian ini, seluruh data dan informasi yang bapak/ibu/sdr/i berikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan akademis penelitian semata. Saya ucapkan terima kasih kepada bapak/ibu/sdr/i yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini dengan sejujur-jujurnya secara obyektif.

Peneliti,

**Hajar Lestari**

**1910321028**

### Petunjuk Pengisian Kuesioner

1. Pengisian Kuesioner Dilakukan Oleh Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kantor Samsat Kab. Enrekang
2. Sebelum mengisi kuesioner, mohon lengkapi identitas responden dengan mengisi nama, jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, jenis pekerjaan, pengetahuan pajak.
3. Jawaban atas pertanyaan dilakukan dengan memberikan tanda checklist (√) pada salah satu jawaban yang dianggap paling sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Responden dimohon untuk dapat menjawab setiap pertanyaan dengan keyakinan tinggi serta tidak mengosongkan satu jawaban pun dan tiap pertanyaan hanya boleh ada satu jawaban.

Skala yang digunakan dalam menjawab pertanyaan adalah sebagai berikut

SS	Sanagat Setuju
S	Setuju
N	Netral
TS	Tidak Setuju
STS	Sangat Tidak Setuju

**Identitas Responden**

Nama : .....

Jenis kelamin : Pria  Wanita 

Umur : .....

Pekerjaan : .....

Tingkat Pendidikan : S1  S2  S3 SMA,SMK  Diploma  Lain-Lain

**Modernisasi adminitrasi perpajakan (X1)**

NO	PERTANYAAN	SS	S	N	TS	STS
1	Dengan diterapkannya e-samsat / samsat keliling / samsat paten memudahkan saya dalam melakukan kewajiban perpajakan kendaraan bermotor					
2	Dengan diterapkannya sistem e-samsat / samsat keliling / samsat paten, menghemat waktu saya dalam membayar pajak kendaraan bermotor					
3	Sistem e-samsat, samsat keliling, samsat paten dapat membantu saya melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tepat wakt					
4	Sistem e-samsat, samsat keliling, samsat paten secara efektif memenuhi kebutuhan saya kaitannya dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor					
5	istem e-samsat, samsat keliling, samsat paten memungkinkan saya untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor dengan lebih praktis dan efisien					

**Sumber : (Muhammad Rafli Farandy, 2018)**

**Pengetahuan wajib pajak (X2)**

<b>NO</b>	<b>PERTANYAAN</b>	<b>SS</b>	<b>S</b>	<b>N</b>	<b>TS</b>	<b>STS</b>
<b>1</b>	Saya mengetahui manfaat dan fungsi pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara dan sara umum bagi masyarakat					
<b>2</b>	Saya sulit memahami prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor					
<b>3</b>	Saya menyadari jika Wajib pajak yang terlambat pembayaran akan diberikan sanksi administrasi.					
<b>4</b>	Membayar pajak akan terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat.					
<b>5</b>	Pajak ditetapkan berdasarkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan					
<b>6</b>	Saya dapat membayarkan pajak kendaraan bermotor dikantor samsat Kab. Enrekang					

**Sumber : (Siti Rukhaya,2019)**

**Sanksi perpajakan (X3)**

<b>NO</b>	<b>PERTANYAAN</b>	<b>SS</b>	<b>S</b>	<b>N</b>	<b>TS</b>	<b>STS</b>
<b>1</b>	Sanksi administrasi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan					
<b>2</b>	Pengenaan dan penerapan sanksi administrasi pajak harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran.					
<b>3</b>	Sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan.					
<b>4</b>	Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.					

**Sumber : ( Muhammad Iqbal A.L,2018)**

**Kepatuhan Wajib Pajak ( Y)**

<b>NO</b>	<b>PERTANYAAN</b>	<b>SS</b>	<b>S</b>	<b>N</b>	<b>TS</b>	<b>STS</b>
<b>1</b>	Saya selalu melengkapi dan persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.					
<b>2</b>	Saya selalu memenuhi kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor.					
<b>3</b>	Saya selalu mengingat jatuh tempo pembayaran kendaraan bermotor.					
<b>4</b>	Saya sering lupa waktu jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor					
<b>5.</b>	Saya membayar Pajak Kendaraan Bermotor datang ke Samsat secara langsung.					
<b>6.</b>	Saya tidak mempunyai tunggakan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.					

**Sumber : (Siti Rukhaya,2019)**

## LAMPIRAN 2

## DATA TABULASI RESPONDEN

## Hasil Kuesioner Modernisasi Sistem Adminitrasi Perpakan (X1)

NO RESPONDEN	MODENISASI ADMINITRASI PERPAJAKAN (X1)					TOTAL X1
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	
1	4	4	4	4	5	21
2	5	4	4	4	5	22
3	4	5	4	4	4	21
4	5	4	4	4	4	21
5	5	5	5	5	5	25
6	5	5	5	4	4	23
7	5	5	5	4	4	23
8	4	4	4	4	4	20
9	4	5	4	5	5	23
10	5	5	5	5	5	25
11	5	5	5	5	5	25
12	5	5	5	5	5	25
13	5	5	5	5	5	25
14	4	3	3	3	3	16
15	4	4	4	4	3	19
16	4	4	4	4	4	20
17	3	4	3	4	4	18
18	5	5	5	5	5	25
19	3	4	3	4	4	18
20	4	4	4	4	4	20
21	5	5	5	5	5	25
22	4	4	4	4	4	20
23	4	4	4	4	4	20
24	5	5	5	5	5	25
25	4	4	4	4	4	20
26	4	4	4	4	4	20
27	5	5	5	5	5	25
28	4	4	4	4	4	20
29	5	4	4	5	4	22
30	4	5	4	4	5	22
31	5	5	4	4	4	22
32	4	4	4	4	4	20
33	4	5	5	4	3	21
34	4	4	4	4	4	20
35	4	4	4	4	4	20

36	5	5	5	4	4	23
37	5	5	5	4	4	23
38	5	4	5	4	5	23
39	4	4	4	4	4	20
40	4	4	3	3	4	18
41	3	4	3	4	4	18
42	4	4	4	4	5	21
43	5	5	4	5	5	24
44	5	4	5	5	5	24
45	5	5	5	5	5	25
46	4	4	4	4	5	21
47	4	3	4	3	4	18
48	5	4	5	5	4	23
49	4	4	4	3	5	20
50	4	4	4	1	4	17
51	5	5	4	4	4	22
52	4	5	4	3	4	20
53	4	4	4	4	4	20
54	4	3	4	4	3	18
55	5	5	4	4	4	22
56	5	5	5	4	5	24
57	3	3	3	3	3	15
58	4	5	4	4	5	22
59	4	4	4	4	4	20
60	4	4	4	4	4	20
61	5	5	4	4	4	22
62	4	4	3	3	4	18
63	4	4	4	4	4	20
64	3	3	3	3	3	15
65	3	3	3	3	3	15
66	5	5	5	5	5	25
67	5	5	4	4	4	22
68	4	4	4	4	4	20
69	4	4	4	4	4	20
70	3	3	3	3	3	15
71	5	4	4	5	5	23
72	4	3	3	4	4	18
73	5	5	5	5	5	25
74	4	4	4	4	4	20
75	5	5	4	5	5	24
76	5	5	5	5	5	25
77	5	5	5	5	5	25
78	4	5	4	5	5	23
79	5	4	3	4	5	21

80	5	4	5	5	5	24
81	5	5	5	4	4	23
82	5	4	5	4	4	22
83	5	5	4	4	4	22
84	5	5	4	4	5	23
85	4	5	4	4	4	21
86	4	3	4	4	3	18
87	4	4	5	4	5	22
88	4	4	4	4	4	20
89	4	4	4	4	4	20
90	4	5	4	4	5	22
91	4	4	4	5	4	21
92	5	4	3	5	5	22
93	5	5	5	4	5	24
94	5	4	5	5	5	24
95	5	5	4	5	4	23
96	5	4	3	4	4	20
97	5	5	4	4	4	22
98	5	3	4	4	4	20
99	5	5	4	4	5	23
100	4	5	4	4	4	21

### Hasil Kuesioner Penegtahuan wajib Pajak (X2)

NO RESPONDEN	PENGETAHUAN WAJIB PAJAK						TOTAL X2
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	
1	4	2	3	3	5	5	22
2	4	3	3	3	4	5	22
3	5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	5	4	4	4	25
5	4	4	2	4	2	4	20
6	4	2	3	4	4	4	21
7	5	3	5	3	3	4	23
8	3	2	3	4	3	3	18
9	4	3	4	5	5	5	26
10	4	4	4	4	4	4	24
11	5	4	5	5	5	5	29
12	5	3	5	5	4	5	27
13	3	3	3	3	3	3	18
14	4	4	4	4	4	4	24
15	3	3	5	4	3	4	22
16	4	4	4	4	4	4	24

17	4	3	4	4	3	4	22
18	5	4	3	4	5	5	26
19	4	3	4	4	3	4	22
20	4	3	4	4	2	3	20
21	4	1	5	5	5	5	25
22	3	2	4	3	3	3	18
23	4	2	4	4	3	4	21
24	5	4	4	4	5	5	27
25	4	2	4	4	4	4	22
26	4	4	4	4	4	4	24
27	4	2	4	4	4	4	22
28	5	4	5	4	4	5	27
29	5	4	4	4	4	4	25
30	4	4	5	4	5	4	26
31	4	2	4	4	4	4	22
32	4	5	2	4	2	4	21
33	3	5	5	4	4	3	24
34	4	2	4	4	4	4	22
35	4	3	4	4	2	4	21
36	4	2	4	4	4	5	23
37	2	2	4	3	5	4	20
38	4	3	4	4	4	4	23
39	4	3	5	4	5	5	26
40	3	3	3	3	3	3	18
41	5	4	5	2	3	2	21
42	4	3	3	4	3	4	21
43	4	3	4	4	2	4	21
44	4	4	4	5	3	5	25
45	5	4	5	5	4	5	28
46	4	4	4	4	3	4	23
47	3	3	3	4	3	3	19
48	4	3	4	4	4	4	23
49	4	4	5	4	4	4	25
50	5	5	4	1	1	4	20
51	3	3	3	4	3	4	20
52	3	3	4	3	3	4	20
53	4	2	4	4	4	3	21
54	3	3	3	4	3	4	20
55	2	4	4	3	4	4	21
56	5	3	3	4	4	4	23
57	4	3	3	3	2	3	18
58	4	3	4	4	4	4	23
59	4	3	4	4	4	3	22

60	4	2	4	4	3	3	20
61	4	2	3	3	3	5	20
62	4	2	3	3	2	4	18
63	4	4	4	4	4	4	24
64	3	3	3	3	4	3	19
65	3	3	3	3	3	3	18
66	5	3	4	4	4	4	24
67	3	3	4	4	2	4	20
68	4	3	4	4	4	4	23
69	3	4	3	3	1	3	17
70	4	4	4	4	4	4	24
71	4	4	4	4	4	4	24
72	4	4	4	4	4	4	24
73	5	2	3	5	5	5	25
74	4	4	4	4	4	4	24
75	4	3	4	4	5	3	23
76	5	4	4	5	5	5	28
77	5	5	5	5	5	5	30
78	3	4	4	5	4	3	23
79	5	3	4	4	4	4	24
80	5	4	5	5	5	4	28
81	4	5	5	5	5	4	28
82	4	3	5	4	4	3	23
83	5	3	4	4	5	3	24
84	4	3	4	3	3	3	20
85	4	4	4	4	4	4	24
86	5	4	4	5	4	4	26
87	5	3	5	5	5	5	28
88	5	4	4	5	4	4	26
89	4	2	4	5	5	4	24
90	4	2	4	4	3	3	20
91	4	2	4	4	3	3	20
92	4	3	4	4	4	3	22
93	4	2	4	4	4	3	21
94	4	2	4	4	4	3	21
95	4	2	4	5	4	4	23
96	5	2	4	4	4	4	23
97	4	4	4	4	5	3	24
98	5	4	3	4	5	4	25
99	5	4	4	4	3	4	24
100	4	3	5	4	4	3	23

### Hasil kuesioner sanksi perpajakan (X3)

NO RESPONDEN	SANKSI PERPAJAKAN				TOTAL X3
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	
1	5	3	5	5	18
2	4	4	5	5	18
3	5	5	5	5	20
4	5	4	4	4	17
5	4	4	4	4	16
6	3	3	3	3	12
7	5	5	5	5	20
8	3	3	3	3	12
9	5	5	5	5	20
10	4	4	4	4	16
11	5	5	5	5	20
12	5	5	5	5	20
13	2	2	2	2	8
14	4	4	4	4	16
15	4	4	3	4	15
16	4	4	4	4	16
17	4	4	4	4	16
18	4	4	4	4	16
19	4	4	4	4	16
20	3	3	3	5	14
21	5	5	4	5	19
22	3	3	3	3	12
23	3	3	5	3	14
24	5	5	5	5	20
25	5	5	4	5	19
26	4	4	4	3	15
27	4	4	5	5	18
28	5	4	5	5	19
29	5	4	4	4	17
30	5	4	4	5	18
31	4	4	4	4	16
32	3	3	3	3	12
33	2	3	5	3	13
34	4	4	4	4	16
35	4	4	4	4	16
36	5	5	5	4	19
37	4	4	4	4	16
38	4	4	5	5	18
39	5	4	5	5	19

40	3	2	2	3	10
41	3	4	4	4	15
42	4	4	4	4	16
43	4	3	3	3	13
44	5	5	4	5	19
45	5	5	5	5	20
46	4	4	4	4	16
47	3	4	3	3	13
48	4	5	5	5	19
49	5	5	4	4	18
50	4	4	4	4	16
51	4	4	3	4	15
52	4	5	4	4	17
53	4	4	4	4	16
54	3	4	4	4	15
55	4	4	5	4	17
56	4	4	3	4	15
57	3	3	3	3	12
58	4	3	3	4	14
59	4	4	3	3	14
60	4	3	3	3	13
61	3	4	3	5	15
62	4	3	3	4	14
63	4	3	3	3	13
64	3	3	3	4	13
65	3	3	3	3	12
66	4	3	4	4	15
67	5	4	5	5	19
68	4	5	4	3	16
69	4	4	4	4	16
70	3	4	3	3	13
71	5	3	3	4	15
72	3	4	4	4	15
73	5	4	5	5	19
74	1	5	4	4	14
75	4	4	5	3	16
76	5	5	5	4	19
77	5	5	5	5	20
78	5	4	3	3	15
79	5	5	4	4	18
80	5	4	5	5	19
81	5	4	4	4	17
82	5	4	4	4	17

83	4	4	5	4	17
84	5	4	4	3	16
85	4	4	4	4	16
86	5	4	5	5	19
87	4	4	5	5	18
88	4	4	5	5	18
89	4	4	4	4	16
90	4	3	4	4	15
91	4	4	5	5	18
92	5	5	4	4	18
93	5	5	5	5	20
94	5	4	4	4	17
95	5	4	4	4	17
96	4	4	3	4	15
97	4	4	4	4	16
98	5	4	4	4	17
99	4	5	5	4	18
100	5	4	4	4	17

### Hasil kuesioner kepatuhan wajib pajak (Y)

NO RESPONDEN	KEPATUHAN WAJIB PAJAK						TATAL Y1
	Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y1.6	
1	5	3	5	4	2	3	22
2	3	3	3	3	4	3	19
3	4	4	5	5	5	5	28
4	5	5	5	4	4	4	27
5	4	4	4	4	4	4	24
6	4	4	4	2	4	2	20
7	5	5	3	3	5	3	24
8	3	4	4	2	2	5	20
9	4	4	4	4	4	5	25
10	4	4	4	5	5	4	26
11	5	5	5	5	4	4	28
12	5	5	5	2	3	5	25
13	3	3	3	3	4	3	19
14	4	4	4	4	4	4	24
15	4	4	3	3	4	4	22
16	4	4	4	3	3	4	22
17	4	4	4	3	3	3	21
18	4	4	4	4	3	4	23
19	4	4	4	4	3	3	22
20	4	4	3	3	5	4	23

21	5	5	5	5	4	4	28
22	4	4	4	4	4	4	24
23	4	4	4	4	4	4	24
24	4	4	3	3	4	3	21
25	4	4	4	4	4	4	24
26	3	4	4	4	3	3	21
27	4	5	3	3	4	2	21
28	5	4	4	4	5	4	26
29	5	4	4	4	4	4	25
30	5	5	5	5	5	5	30
31	4	4	4	4	4	4	24
32	4	4	4	4	3	4	23
33	3	3	3	3	3	3	18
34	4	5	5	2	2	5	23
35	4	4	4	2	2	1	17
36	5	5	5	3	4	4	26
37	3	3	2	4	4	2	18
38	4	4	4	3	4	3	22
39	5	5	5	2	5	3	25
40	3	4	3	3	3	3	19
41	4	4	3	4	4	1	20
42	4	4	3	3	4	2	20
43	4	4	4	3	3	4	22
44	4	4	4	2	5	5	24
45	5	5	5	5	5	5	30
46	4	4	4	4	4	4	24
47	4	4	3	4	4	4	23
48	4	4	4	3	5	4	24
49	4	4	4	3	4	4	23
50	4	4	4	4	4	4	24
51	4	4	4	3	4	4	23
52	3	4	3	3	4	5	22
53	4	4	3	3	3	4	21
54	3	4	4	3	3	3	20
55	4	5	5	5	5	5	29
56	4	5	5	1	4	5	24
57	3	3	3	3	3	3	18
58	4	3	3	3	3	4	20
59	4	4	3	3	3	4	21
60	4	4	3	3	3	4	21
61	5	5	5	1	5	5	26
62	4	4	4	2	4	4	22
63	3	4	3	3	4	4	21

64	3	4	4	3	4	3	21
65	3	3	3	3	4	3	19
66	4	4	4	2	4	3	21
67	5	5	3	4	5	4	26
68	4	4	4	4	4	4	24
69	4	4	4	2	4	4	22
70	3	4	3	3	3	3	19
71	4	5	5	2	5	4	25
72	4	4	4	4	4	4	24
73	5	5	5	5	5	5	30
74	4	4	4	2	2	4	20
75	5	5	4	3	4	5	26
76	5	5	5	4	4	5	28
77	5	5	5	5	5	5	30
78	5	3	4	4	3	5	24
79	5	4	3	3	4	5	24
80	5	4	5	4	5	4	27
81	4	5	4	3	3	4	23
82	5	4	4	2	3	4	22
83	4	4	4	4	3	3	22
84	4	4	3	3	3	3	20
85	4	4	4	4	4	4	24
86	4	5	5	3	5	4	26
87	5	5	5	4	5	4	28
88	5	4	4	5	4	5	27
89	4	4	5	2	4	3	22
90	4	3	3	2	4	2	18
91	4	4	4	4	3	3	22
92	4	3	3	3	3	2	18
93	5	3	3	3	3	2	19
94	5	4	3	2	3	3	20
95	4	3	3	3	3	4	20
96	5	4	3	3	3	4	22
97	5	4	3	3	3	4	22
98	5	5	4	4	5	4	27
99	5	4	4	3	4	4	24
100	5	5	4	3	4	4	25

### LAMPIRAN IDENTITAS RESPINDEN


No	jenis kelamin	usia	Pendidikan	pekerjaan
1	Laki-Laki	25	SMA/SMK	karyawan swasta
2	Laki-Laki	26	S1	karyawan swasta
3	Laki-Laki	32	S1	karyawan swasta
4	Laki-Laki	50	SMA/SMK	Petani
5	Laki-Laki	26	S1	Wira swasta
6	Laki-Laki	27	S1	Wira swasta
7	Laki-Laki	28	S1	petani
8	Laki-Laki	23	SMA/SMK	Wira swasta
9	Laki-Laki	22	SMA/SMK	Mahasiswa
10	Laki-Laki	25	SMA/SMK	petani
11	Laki-Laki	30	Lainnya	petani
12	Laki-Laki	26	S1	petani
13	Laki-Laki	23	SMA/SMK	Karyawan Swasta
14	Laki-Laki	26	S1	petani
15	Laki-Laki	23	SMA/SMK	petani
16	Laki-Laki	27	S1	Wira swasta
17	Laki-Laki	22	S1	Mahasiswa
18	Laki-Laki	27	S1	Wira swasta
19	Laki-Laki	25	SMA/SMK	Petani
20	Laki-Laki	27	SMA/SMK	petani
21	Laki-Laki	25	SMA/SMK	Wira swasta
22	Laki-Laki	40	Lainnya	Petani
23	Laki-Laki	27	SMA/SMK	petani
24	Laki-Laki	24	SMA/SMK	petani
25	Laki-Laki	23	S1	Mahasiswa
26	Laki-Laki	26	Diploma	karyawan swasta
27	Laki-Laki	22	S1	karyawan swasta
28	Laki-Laki	25	S1	petani
29	Laki-Laki	23	SMA/SMK	karyawan swasta
30	Laki-Laki	22	SMA/SMK	petani
31	Laki-Laki	23	SMA/SMK	karyawan swasta
32	Laki-Laki	24	SMA/SMK	karyawan swasta
33	Laki-Laki	26	SMA/SMK	karyawan swasta
34	Laki-Laki	24	SMA/SMK	petani
35	Laki-Laki	36	S1	Wira swasta
36	Laki-Laki	24	S1	petani
37	Laki-Laki	22	SMA/SMK	Mahasiswa
38	Laki-Laki	27	SMA/SMK	petani
39	Laki-Laki	25	S1	petani


40	Laki-Laki	25	S1	karyawan swasta
41	Laki-Laki	29	S1	Wira swasta
42	Laki-Laki	22	SMA/SMK	Petani
43	Laki-Laki	23	Diploma	Wira swasta
44	Laki-Laki	23	S1	karyawan swasta
45	Laki-Laki	24	SMA/SMK	petani
46	Laki-Laki	28	SMA/SMK	petani
47	Laki-Laki	26	S1	petani
48	Laki-Laki	25	S1	petani
49	Laki-Laki	27	S1	Wira swasta
50	Laki-Laki	30	S1	PNS
51	Laki-Laki	24	S1	Wira swasta
52	Laki-Laki	24	S1	Petani
53	Laki-Laki	26	S1	petani
54	Laki-Laki	25	S1	petani
55	Laki-Laki	40	SMA/SMK	Petani
56	Laki-Laki	28	S1	Karyawan swasta
57	Laki-Laki	25	S1	Karyawan swasta
58	Laki-Laki	26	S1	Petani
59	Laki-Laki	41	SMA/SMK	Petani
60	Laki-Laki	23	Diploma	mahasiswa
61	Laki-Laki	39	SMA/SMK	Wira swasta
62	Laki-Laki	29	SMA/SMK	Wira swasta
63	Perempuan	25	SMA/SMK	Wira swasta
64	Perempuan	47	SMA/SMK	Petani
65	Perempuan	22	SMA/SMK	karyawan swasta
66	Perempuan	27	S1	Petani
67	Perempuan	47	S1	Pns
68	Perempuan	25	Diploma	Wira swasta
69	Perempuan	22	S1	Mahasiswa
70	Perempuan	45	Lainnya	Petani
71	Perempuan	28	S1	Wira swasta
72	Perempuan	29	S1	Wira swasta
73	Perempuan	22	SMA/SMK	IRT
74	Perempuan	26	S1	Karyawan Swasta
75	Perempuan	25	S1	Wira swasta
76	Perempuan	21	S1	Mahasiswa
77	Perempuan	22	S1	Mahasiswa
78	Perempuan	22	SMA/SMK	Mahasiswi
79	Perempuan	41	SMA/SMK	IRT
80	Perempuan	42	SMA/SMK	Petani
81	Perempuan	23	SMA/SMK	Wira swasta
82	Perempuan	24	S1	petani


83	Perempuan	28	SMA/SMK	IRT
84	Perempuan	24	SMA/SMK	karyawan swasta
85	Perempuan	38	SMA/SMK	Irt
86	Perempuan	29	SMA/SMK	IRT
87	Perempuan	32	SMA/SMK	IRT
88	Perempuan	25	S1	karyawan swasta
89	Perempuan	27	SMA/SMK	Irt
90	Perempuan	25	SMA/SMK	petani
91	Perempuan	46	SMA/SMK	Irt
92	Perempuan	38	SMA/SMK	Irt
93	Perempuan	37	SMA/SMK	Irt
94	Perempuan	41	SMA/SMK	IRT
95	Perempuan	42	S1	PNS
96	Perempuan	40	S1	PNS
97	Perempuan	28	SMA/SMK	IRT
98	Perempuan	47	SMA/SMK	IRT
99	Perempuan	48	SMA/SMK	IRT
100	Perempuan	38	S1	PNS




## LAMPIRAN 3

## OLAH SPSS SURAT IZIN PENELITIAN









Tabel r untuk df = 51 - 100

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
51	0.2284	0.2706	0.3188	0.3509	0.4393
52	0.2262	0.2681	0.3158	0.3477	0.4354
53	0.2241	0.2656	0.3129	0.3445	0.4317
54	0.2221	0.2632	0.3102	0.3415	0.4280
55	0.2201	0.2609	0.3074	0.3385	0.4244
56	0.2181	0.2586	0.3048	0.3357	0.4210
57	0.2162	0.2564	0.3022	0.3328	0.4176
58	0.2144	0.2542	0.2997	0.3301	0.4143
59	0.2126	0.2521	0.2972	0.3274	0.4110
60	0.2108	0.2500	0.2948	0.3248	0.4079
61	0.2091	0.2480	0.2925	0.3223	0.4048
62	0.2075	0.2461	0.2902	0.3198	0.4018
63	0.2058	0.2441	0.2880	0.3173	0.3988
64	0.2042	0.2423	0.2858	0.3150	0.3959
65	0.2027	0.2404	0.2837	0.3126	0.3931
66	0.2012	0.2387	0.2816	0.3104	0.3903
67	0.1997	0.2369	0.2796	0.3081	0.3876
68	0.1982	0.2352	0.2776	0.3060	0.3850
69	0.1968	0.2335	0.2756	0.3038	0.3823
70	0.1954	0.2319	0.2737	0.3017	0.3798
71	0.1940	0.2303	0.2718	0.2997	0.3773
72	0.1927	0.2287	0.2700	0.2977	0.3748
73	0.1914	0.2272	0.2682	0.2957	0.3724
74	0.1901	0.2257	0.2664	0.2938	0.3701
75	0.1888	0.2242	0.2647	0.2919	0.3678
76	0.1876	0.2227	0.2630	0.2900	0.3655
77	0.1864	0.2213	0.2613	0.2882	0.3633
78	0.1852	0.2199	0.2597	0.2864	0.3611
79	0.1841	0.2185	0.2581	0.2847	0.3589
80	0.1829	0.2172	0.2565	0.2830	0.3568
81	0.1818	0.2159	0.2550	0.2813	0.3547
82	0.1807	0.2146	0.2535	0.2796	0.3527
83	0.1796	0.2133	0.2520	0.2780	0.3507
84	0.1786	0.2120	0.2505	0.2764	0.3487
85	0.1775	0.2108	0.2491	0.2748	0.3468
86	0.1765	0.2096	0.2477	0.2732	0.3449
87	0.1755	0.2084	0.2463	0.2717	0.3430

<b>88</b>	0.1745	0.2072	0.2449	0.2702	0.3412
<b>89</b>	0.1735	0.2061	0.2435	0.2687	0.3393
<b>90</b>	0.1726	0.2050	0.2422	0.2673	0.3375
<b>91</b>	0.1716	0.2039	0.2409	0.2659	0.3358
<b>92</b>	0.1707	0.2028	0.2396	0.2645	0.3341
<b>93</b>	0.1698	0.2017	0.2384	0.2631	0.3323
<b>94</b>	0.1689	0.2006	0.2371	0.2617	0.3307
<b>95</b>	0.1680	0.1996	0.2359	0.2604	0.3290
<b>96</b>	0.1671	0.1986	0.2347	0.2591	0.3274
<b>97</b>	0.1663	0.1975	0.2335	0.2578	0.3258
<b>98</b>	0.1654	0.1966	0.2324	0.2565	0.3242
<b>99</b>	0.1646	0.1956	0.2312	0.2552	0.3226
<b>100</b>	0.1638	0.1946	0.2301	0.2540	0.3211

**Tabel Uji F**

67	3,984	3,134	2,742	2,509	2,352	2,237	2,150	2,080
68	3,982	3,132	2,740	2,507	2,350	2,235	2,148	2,078
69	3,980	3,130	2,737	2,505	2,348	2,233	2,145	2,076
70	3,978	3,128	2,736	2,503	2,346	2,231	2,143	2,074
71	3,976	3,126	2,734	2,501	2,344	2,229	2,142	2,072
72	3,974	3,124	2,732	2,499	2,342	2,227	2,140	2,070
73	3,972	3,122	2,730	2,497	2,340	2,226	2,138	2,068
74	3,970	3,120	2,728	2,495	2,338	2,224	2,136	2,066
75	3,968	3,119	2,727	2,494	2,337	2,222	2,134	2,064
76	3,967	3,117	2,725	2,492	2,335	2,220	2,133	2,063
77	3,965	3,115	2,723	2,490	2,333	2,219	2,131	2,061
78	3,963	3,114	2,722	2,489	2,332	2,217	2,129	2,059
79	3,962	3,112	2,720	2,487	2,330	2,216	2,128	2,058
80	3,960	3,111	2,719	2,486	2,329	2,214	2,126	2,056
81	3,959	3,109	2,717	2,484	2,327	2,213	2,125	2,055
82	3,957	3,108	2,716	2,483	2,326	2,211	2,123	2,053
83	3,956	3,107	2,715	2,482	2,324	2,210	2,122	2,052
84	3,955	3,105	2,713	2,480	2,323	2,209	2,121	2,051
85	3,953	3,104	2,712	2,479	2,322	2,207	2,119	2,049
86	3,952	3,103	2,711	2,478	2,321	2,206	2,118	2,048
87	3,951	3,101	2,709	2,476	2,319	2,205	2,117	2,047
88	3,949	3,100	2,708	2,475	2,318	2,203	2,115	2,045

89	3,948	3,099	2,707	2,474	2,317	2,202	2,114	2,044
90	3,947	3,098	2,706	2,473	2,316	2,201	2,113	2,043
91	3,946	3,097	2,705	2,472	2,315	2,200	2,112	2,042
92	3,945	3,095	2,704	2,471	2,313	2,199	2,111	2,041
93	3,943	3,094	2,703	2,470	2,312	2,198	2,110	2,040
94	3,942	3,093	2,701	2,469	2,311	2,197	2,109	2,038
95	3,941	3,092	2,700	2,467	2,310	2,196	2,108	2,037
96	3,940	3,091	2,699	2,466	2,309	2,195	2,106	2,036
97	3,939	3,090	2,698	2,465	2,308	2,194	2,105	2,035
98	3,938	3,089	2,697	2,465	2,307	2,193	2,104	2,034
99	3,937	3,088	2,696	2,464	2,306	2,192	2,103	2,033
100	3,936	3,087	2,696	2,463	2,305	2,191	2,103	2,032

### Titik Persentase Distribusi t

df	Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002	
81	0.67753	1.29209	1.66388	1.98969	2.37327	2.63790	3.19392	
82	0.67749	1.29196	1.66365	1.98932	2.37269	2.63712	3.19262	
83	0.67746	1.29183	1.66342	1.98896	2.37212	2.63637	3.19135	
84	0.67742	1.29171	1.66320	1.98861	2.37156	2.63563	3.19011	
85	0.67739	1.29159	1.66298	1.98827	2.37102	2.63491	3.18890	
86	0.67735	1.29147	1.66277	1.98793	2.37049	2.63421	3.18772	
87	0.67732	1.29136	1.66256	1.98761	2.36998	2.63353	3.18657	
88	0.67729	1.29125	1.66235	1.98729	2.36947	2.63286	3.18544	
89	0.67726	1.29114	1.66216	1.98698	2.36898	2.63220	3.18434	
90	0.67723	1.29103	1.66196	1.98667	2.36850	2.63157	3.18327	
91	0.67720	1.29092	1.66177	1.98638	2.36803	2.63094	3.18222	
92	0.67717	1.29082	1.66159	1.98609	2.36757	2.63033	3.18119	
93	0.67714	1.29072	1.66140	1.98580	2.36712	2.62973	3.18019	
94	0.67711	1.29062	1.66123	1.98552	2.36667	2.62915	3.17921	
95	0.67708	1.29053	1.66105	1.98525	2.36624	2.62858	3.17825	
96	0.67705	1.29043	1.66088	1.98498	2.36582	2.62802	3.17731	
97	0.67703	1.29034	1.66071	1.98472	2.36541	2.62747	3.17639	
98	0.67700	1.29025	1.66055	1.98447	2.36500	2.62693	3.17549	
99	0.67698	1.29016	1.66039	1.98422	2.36461	2.62641	3.17460	
100	0.67695	1.29007	1.66023	1.98397	2.36422	2.62589	3.17374	
101	0.67693	1.28999	1.66008	1.98373	2.36384	2.62539	3.17289	
102	0.67690	1.28991	1.65993	1.98350	2.36346	2.62489	3.17206	
103	0.67688	1.28982	1.65978	1.98326	2.36310	2.62441	3.17125	
104	0.67686	1.28974	1.65964	1.98304	2.36274	2.62393	3.17045	
105	0.67683	1.28967	1.65950	1.98282	2.36239	2.62347	3.16967	
106	0.67681	1.28959	1.65936	1.98260	2.36204	2.62301	3.16890	
107	0.67679	1.28951	1.65922	1.98238	2.36170	2.62256	3.16815	

<b>108</b>	0.67677	1.28944	1.65909	1.98217	2.36137	2.62212	3.16741
<b>109</b>	0.67675	1.28937	1.65895	1.98197	2.36105	2.62169	3.16669
<b>110</b>	0.67673	1.28930	1.65882	1.98177	2.36073	2.62126	3.16598
<b>111</b>	0.67671	1.28922	1.65870	1.98157	2.36041	2.62085	3.16528
<b>112</b>	0.67669	1.28916	1.65857	1.98137	2.36010	2.62044	3.16460
<b>113</b>	0.67667	1.28909	1.65845	1.98118	2.35980	2.62004	3.16392
<b>114</b>	0.67665	1.28902	1.65833	1.98099	2.35950	2.61964	3.16326
<b>115</b>	0.67663	1.28896	1.65821	1.98081	2.35921	2.61926	3.16262
<b>116</b>	0.67661	1.28889	1.65810	1.98063	2.35892	2.61888	3.16198
<b>117</b>	0.67659	1.28883	1.65798	1.98045	2.35864	2.61850	3.16135
<b>118</b>	0.67657	1.28877	1.65787	1.98027	2.35837	2.61814	3.16074
<b>119</b>	0.67656	1.28871	1.65776	1.98010	2.35809	2.61778	3.16013
<b>120</b>	0.67654	1.28865	1.65765	1.97993	2.35782	2.61742	3.15954

## LAMPIRAN 4

## SURAT ISIN PENELITIAN



FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS FAJAR

Jl. Prof. Abdurrahman Basalamah No. 101, Makassar.  
Nomor telepon : (0411) 447508-459938 fax. (0411) 441119  
Email. [feis@unifa.ac.id](mailto:feis@unifa.ac.id) Makassar 90231

**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA

Nomor : 286/B/DFEIS-UNIFA/III/2023  
Lamp. : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian  
Yth, Pimpinan Kantor Samsat Kabupaten Enrekang  
Di-  
Tempat

Dengan Hormat,  
Disampaikan Bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi & Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar Makassar Yang Tersebut Namanya Dibawah Ini Bermaksud Mengadakan Penelitian Pada Perusahaan/Instansi Yang Bapak/Ibu Pimpin Serangkaian Dengan Penulisan Skripsi Yang Diprogramkan Pada Semester Genap Tahun Akademik 2022-2023. Adapun Penelitian Yang Dimaksud Untuk Memperoleh Data-Data Pendukung Sekaitan Dengan Judul Skripsi Yang Akan Ditulis.  
Sehubungan Dengan Maksud Tersebut, Kami Mohon Kepada Bapak/Ibu Kiranya Berkenan Memberikan Izin/Kesempatan Kepada Mahasiswa :

No	Stambuk	Nama	Jenjang	Prodi/Konsentrasi
1.	1910321028	Hajar Lestari	Strata Satu (S1)	Akuntansi/Akuntansi Keuangan

Judul Tugas Akhir : " AKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Pada Kantor SAMSAT Kabupaten Enrekang)".

Data Yang Dibutuhkan :

- Data Wajib Pajak Tahun 2018-2022

Demikian Permohonan Kami, Atas Bantuan Dan Kerjasama Yang Baik Disampaikan Terima Kasih.

Makassar, 11 March 2023

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu-Ilmu Sosial,  
Dekan,

**Dr. Yusmanizar, S.Sos., M.I.Kom**

NIDN : 0925096902

Tembusan Kepada Yth :

- Ketua Program Studi Akuntansi
- Peringgal
- Kontak Person : 085397675296

  
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDAPATAN WILAYAH ENREKANG  
JL. EMMY SAELAN NO.46 TELP (0420) 21062 FAX (0420) 21062  
ENREKANG

Enrekang, 15 Maret 2023

Nomor : 973/95/UPTP-ENR/III/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian  
          : an. Hajar Lestari

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan  
Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar  
di -  
Makassar

Dengan Hormat,

Berdasarkan surat dari Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar Nomor: 286/B/DFEIS-UNIFA/III/2023 tanggal 11 Maret 2023 perihal Permohonan Izin Penelitian.

Schubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami memberikan izin penelitian dalam rangka Penyusunan Skripsi di UPT Pendapatan Wilayah Enrekang kepada:

Nama : **Hajar Lestari**  
NIM : 1910321028  
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial  
Program Studi : Akuntansi/Akuntansi Keuangan  
Judul Skripsi : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor SAMSAT Kabupaten Enrekang).

Demikian surat ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Kepala UPT Pendapatan Wilayah Enrekang



**ANDI ERLAN FALISURI, S.STP, M.Si**

Pangkat: Pembina, IV/a  
NIP. 19870514 200602 1 001

**DOKUMENTASI**